

**STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS
IRREGULAR MIGRATION**



SKRIPSI

*Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada program
studi Ilmu Hubungan Internasional*

Ilmu Hubungan Internasional

Oleh :

ARIEF

Stambuk. 45 13 023 010

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2017


HALAMAN PENGESAHAN
STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM
MENANGANI KASUS IRREGULAR MIGRATION

ARIEF


45 13 023 010

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Finahliyah Hasan, S.ip,MA




Zulkhair Burhan, S.Ip,MA


Diketahui Oleh;

Dekan FISIP. Universitas Bosowa

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional



Arief Wicaksono, S.ip,MA



Zulkhair Burhan, S.Ip,MA

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Kamis, Tanggal Tiga Puluh Satu Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas Skripsi dengan Judul “Strategi pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *Irregular Migration*”

Nama : Arief
NIM : 4513023010
Jurusan : Ilmu Politik
Program Studi : Hubungan Internasional


Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Sarjana Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Pengawas Umum :






Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
Dekan Fisip Universitas Bosowa

Panitia Ujian :


Finahliyah Hasan, S.Ip, M.A
Ketua


Zulkhair Burhan, S.Ip, M.A
Sekertaris

TIM Penguji :

1. Finahliyah Hasan, S.Ip, M.A ()
2. Zulkhair Burhan S.Ip, M.A ()
3. Arief Wicaksono, S.Ip, M.A ()
4. Beche Bt.Mamma S.Ip, M.A ()

ABSTRAK

Arief , Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus *Irregular Migration*. Di bawah bimbingan, Pembimbing 1 Zulkhair Burhan, S.Ip., MA dan Pembimbing II Finaliyah hasan, S.Ip., MA.

Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui : Bagaimana strategi pemerintah Indonesia Dalam menangani kasus Irregular Migration. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi pergerakan irregular migration. Pengumpulan data di gunakan dengan cara Studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan atau mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, website, artikel dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh berbagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan topik yang peneliti sedang teliti. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis secara kualitatif.

Hasil temuan dari peneliti ini menunjukkan bahwa Permasalahan *irregular migration* menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara khususnya penyelundupan manusia, untuk itu perlunya perhatian serius terhadap isu kemanusiaan ini yang melibatkan para migran yang sering menjadi korban maka penguatan kebijakan sangat di perlukan mengingat bahwa keamanan bagi Indonesia adalah pertama, sebagai peningkatan kontrol wilayah dan geografi Indonesia yang terbuka, kedua, perjanjian keamanan sebagai respon atas ancaman non-tradisional dan ketiga perjanjian keamanan

sebagai upaya integrasi wilayah dan integrasi politik. Dari ketiga fungsi tersebut dapat menjadikan sebagai kunci penentu keamanan secara nasional.

Kata Kunci : *irregular migration, Kejahatan trans nasional, keamanan nasional*



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul :

“STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS IRREGULAR MIGRATION”

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan tenaga, materi, informasi, waktu, maupun dorongan yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Karena itu dengan Ketulusan dan Kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Secara khusus dan tulus penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Orang Tua, Ayahanda tercinta Mustaking dan ibunda tercinta Rosmina untuk setiap detik yang dilalui dengan penuh cinta, terima kasih buat segalanya.
2. Saudara tercinta Taufik & Sriheriyanti serta seluruh keluargaku yang selalu mendukung baik secara materi maupun moril dalam menyelesaikan semua kegiatanku.
3. Bapak Arief Wicaksono S.Ip, M.A selaku Dekan Fakultas Sospol Universitas Bosowa Makassar.

4. Bapak Zulkhair burhan S.Ip, M.A selaku ketua jurusan Hubungan Internasional sekaligus pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Finaliyah hasan S.Ip, M.A selaku pembimbing II dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, saran dan kritiknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Sospol Universitas Bosowa Makassar. terima kasih atas pelayanan dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Sospol Universitas Bosowa Makassar.
7. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2013, norman, ila, tami ega, ebar, baya, gofur, sry, puput, nando, salma, ipul, tomi, Idris, Ulfa, Anita, Indah, Nunu, Ichal dan yang tidak disebutkan satu persatu oleh penulis. Terima kasih atas bantuan, kekompakan dan dukungannya selama ini. Mudah-mudahan kebersamaan yang terjalin tidak akan putus sampai kapanpun.
8. Terima Kasih juga buat kakanda angkatan 2011 yang telah banyak memberikan masukan maupun arahan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Ucapan Terima kasih buat Senior dan Junior di Fakultas Sospol Universitas Bosowa Makassar yang selalu memberi dukungan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil

Penulis menyadari dengan sedalam-dalamnya bahwa skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari sempurna. Oleh, karena itu apabila ada kritik dan saran yang sifatnya membangun demi lebih sempurnanya skripsi ini, senantiasa dapat penulis terima. Akhirnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik.

Makassar, 31 Agustus 2017

Penulis,

UNIVERSITAS

BOSOWA



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstraksi	iii
Kata pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan MasalahRumusan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	6
1. Konsep Migrasi	7
2. Konsep Nasional Security	8
F. Metode Penelitian	9
1. Tipe Penelitian	9
2. Jenis dan Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Teknik Analisis Data	10
G. Rancangan Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
1. Konsep Pengungsi	12
2. Konsep Keamanan Nasional	15
BAB III GAMBARAN UMUM	20
3. <i>Irregular Migration</i> Di Indonesia	20
4. Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap irregular migration	29

BAB IV STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH IRREGULAR MIGRATION	37
5. Peran Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kasus Irregular Migration.....	46
1.1. Pemerintah Kota Makassar	46
1.2. Pemerintah Kota Medan	47
1.3. Pemerintah Kota Aceh	48
6. Kebijakan pemerintah secara nasional	49
2.1. Pengawasan ketat di pelabuhan	50
2.2. Pengawasan ketat dalam memberikan kartu Penduduk.....	51
BAB V PENUTUP	54
1. Kesimpulan	54
2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam hubungan internasional, isu kemanusiaan menjadi salah satu isu yang kini terus berkembang di dunia, terutama terkait masalah pengungsi global yang terus meningkat di mana hampir 34.000 orang setiap hari secara terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal mereka akibat konflik bersenjata dan tekanan politik, ras, dan agama, sehingga hal ini membuat mereka menyebar ke berbagai negara di dunia yang dapat menampung dan memberikan kehidupan yang layak, wilayah yang sering menjadi tempat tujuan para pengungsi seperti di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur ke Eropa Barat, Australia dan Amerika Utara.¹

Data dari UNHCR di tahun 2015-2016 menunjukkan jumlah populasi pengungsi meningkat pesat dan belum pernah terjadi sebelumnya, jumlahnya mencapai 65.300.000 orang di seluruh dunia yang telah terpaksa harus keluar dari rumahnya dan meninggalkan negaranya, dan diantara mereka ada 21,3 juta pengungsi berada di bawah usia 18 tahun. Studi ini menemukan bahwa negara yang menghasilkan setengah pengungsi dunia atau yang paling tertinggi jumlahnya adalah Suriah 6,6 juta, Afghanistan 2,7 juta, Irak 4,4 juta dan Somalia di 1,1 juta.²

¹ Mansur Zikri, "Permasalahan Migran Gelap dan *people smuggling* Dan Usaha-Usaha Serta Rekomendasi Kebijakan Dalam Menanggulanginya", Di akses dari :<http://www.interpol.int/>, pada tanggal 4 Maret 2017 Pukul 13.50. Wita

² UNHCR, "*Figures-At-a-Glance*" Di akses dari, :<http://www.unhcr.org>, pada tanggal 5 maret 2017 pukul 11.25. Wita.

Namun saat melakukan perpindahan untuk mencari perlindungan dan keamanan mereka mengalami beragam tantangan yang harus di hadapi, mulai dari kebutuhan hidup mereka seperti bahan makanan dan obat-obatan yang sangat minim membuat banyak di antara mereka rentan terkena penyakit, dan juga jalur yang di tempuh para pengungsi memiliki resiko yang cukup berbahaya, kebanyakan dari mereka menempuh jalur laut sehingga tidak jarang terdapat para migran yang sering terdampar dan ditemukan oleh para nelayan karena keterbatasan pengetahuan terhadap rute yang akan mereka tuju, dan yang paling rumit saat dalam proses perpindahan ke negara-negara tujuan, mereka sering mendapat penolakan, karena migran tanpa kewarganegaraan yang jelas, telah ditolak kedatangannya sehingga hal ini tidak dapat memenuhi hak-hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kebebasan bergerak.³

Pengungsi yang tidak memiliki status kewarganegaraan atau tidak memenuhi persyaratan dan izin secara administratif untuk memasuki suatu negara disebut sebagai *irregular migration*.⁴ Faktor ini yang menyebabkan negara yang telah meratifikasi konvensi 1951 yang sebagian besar menjadi tujuan para migran, menganggap bahwa *irregular migration* adalah sebuah masalah yang dapat mengganggu stabilitas suatu negara. Seperti halnya dalam memberikan

³ Jakob Kellenberger, “Respon Icrc Terhadap Pengungsi Internal kekuatan, Tantangan Dan Kendala”, Di akses dari [:https://drive.google.com/file/d/0B_ekamY8L73gcnBBVm9wbnBXYTQ/view](https://drive.google.com/file/d/0B_ekamY8L73gcnBBVm9wbnBXYTQ/view), pada tanggal 5 february 2017, pukul 13.35.Wita.

⁴ *Irregular Migration* : Seseorang yang tidak memiliki status hukum dalam transit atau host Negara, atau Seseorang yang memasuki sebuah negara tanpa otorisasi, Atau memasuki sebuah negara secara legal tapi kemudian kehilangan izin untuk menetap. Juga migran tidak memiliki dokumen.

penghidupan bagi orang-orang yang datang ke suatu wilayah tanpa status yang jelas, dan kerentanan terhadap penyeludupan dan perdagangan manusia. Hal ini kemudian terjadi karena ketidakmampuan para migran untuk memasuki suatu negara yang mengharuskan mereka menggunakan jasa sebuah kelompok atau oknum-oknum yang dapat memindahkan manusia secara ilegal.

Seperti yang terjadi di negara-negara Kawasan Eropa yang mana berakibat pada kenaikan jumlah *irregular migration* sehingga memperketat masuknya *migrant*, dengan melakukan pengamanan perbatasan, karena di Eropa sendiri *irregular migration* dianggap meliputi para migran gelap yang dapat membawa tindakan kriminal, seperti terjadinya prostitusi, peredaran narkoba, dan juga sering di kaitkan dengan isu terorisme. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa *irregular migration* dianggap menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pemerintah Eropa.

Karena masalah ini dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan transnasional yang dapat membuka akses yang lebih luas terhadap tindakan kejahatan di dalam negeri. Hal ini muncul asumsi di banyak negara di dunia yang pada umumnya sependapat bahwa perpindahan dari satu negara kenegara lain tanpa mengikuti peraturan keimigrasian akan mengakibatkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial, dan ekonomi.⁵

⁵Indro, "Pengungsian Berlarut-Larut", Di akses dari <http://jrs.or.id/> pada tanggal 28 maret 2017 pukul 11.34.Wita.

Kondisi ini yang membuat salah satu negara tujuan para migran yakni Australia melakukan *securitization of migration*. Dengan cara melakukan kontrol dan pengetatan perbatasan baik di dalam maupun di luar teritorinya seperti, penguatan hukum nasional yang dapat menjerat hukuman penjara terhadap para migran yang masuk ke negara dengan cara yang ilegal serta membuat kebijakan “*Operasi Sovereign Borders* (OSB) atau Operasi Kedaulatan Perbatasan, kebijakan ini sebagai strategi pencegahan untuk meminimalisir atau menghentikan migran yang datang dan menyulitkan mereka untuk mencapai negara Australia.

Sebagai konsekuensinya mereka harus bertahan dan menetap di negara transit, dan negara yang menjadi transit mereka yaitu Indonesia karena letak geografisnya yang berada di antara dua samudera dan dua benua yang menjadikan Indonesia sebagai penghubung antara benua Asia dan benua Australia. Sehingga hal tersebut pula yang mendasari Indonesia sebagai negara transit utama oleh para migran untuk menuju ke negara tujuan yaitu Australia.⁶

Hal ini membuat keadaan di Indonesia lebih sulit terutama dalam hal pengawasan, serta penempatan para migran yang semakin meningkat jumlahnya, seperti yang di laporkan dari kantor pusat keimigrasian, menunjukkan bahwa dari 13 pusat penahanan imigrasi di Indonesia telah penuh sesak. Berdasarkan

⁶ Ardianti, “*Kebijakan Australia Dalam Menangani Imigran Ilegal Dibawah Kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbott Tahun 2012*”, di akses dari : <https://media.neliti.com/media/publications/32623-ID-kebijakan-australia-dalam-menangani-imigran-ilegal-dibawah-kepemimpinan-perdana.pdf>, pada tanggal 13 maret 2017 pukul 15.00 Wita.

perkembangannya dari tahun 2014 sebanyak 5,659, di tahun 2015; 4,426, dan di tahun 2016 mencapai 13.679. Hal ini kemudian di kaitkan dengan kebijakan sepihak yang di lakukan oleh Australia, sehingga pemerintah Indonesia harus menghadapi pergerakan *Irregular migration* yang menuju ke Indonesia.⁷

Berdasarkan dari laporan tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan dalam menghadapi berbagai hambatan yang akan membuat permasalahan semakin sulit diselesaikan, khususnya regulasi tentang bagaimana menangani permasalahan migran yang masuk ke Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara kunci penentu masuknya para migran yang ingin menuju negara tujuan Australia, hal ini membuat Indonesia harus berperan lebih proaktif dalam menciptakan keamanan, perlindungan, dan pencegahan masalah pergerakan *irregular migration*.

B. Batasan Masalah

Adapun, batasan masalah penelitian mengenai pergerakan *irregular migration* di Indonesia di mulai sejak tahun 2014 – 2016

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menangani masalah *irregular migration* ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian :

⁷Atin-Prabandari, “*The-Connecting-Issue-Of-Asylum-Seekers-And-Irregular-Migrants-In-Southeast-Asia*”, Di akses dari :<http://www.e-ir.info>. Pada tanggal 13 maret 2017 pukul 13.35. Wita.

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pemerintah Indonesia dalam menangani masalah irregular migration

Kegunaan penelitian :

1. penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan terhadap studi ilmu hubungan internasional, khususnya para mahasiswa dan dosen-dosen dalam mengkaji peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi pergerakan irregular migration
2. Untuk memberikan informasi dan menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian seputar pergerakan irregular migration

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep migrasi

Isu migrasi kini menjadi persoalan yang sangat penting terutama bagi negara asal, negara transit, dan negara tujuan para pengungsi. Banyaknya pengungsi dan pencari suaka yang terus mencari perlindungan ke negara-negara yang lebih aman, sehingga dunia internasional meningkatkan kepedulian terhadap isu keimigrasian. Diawali dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa terkait status pengungsi tahun 1951, Konvensi yang muncul dari peristiwa di Eropa, dan merupakan suatu manifestasi dari pengembangan sistem hukum dan lembaga internasional untuk memberikan respon dan solusi masalah global terhadap residu perang dunia II.

Namun perpindahan manusia secara *irregular* sekarang atau biasa disebut irregular migration, dan aturan-aturan yang ada di dalam konvensi 1951 tersebut

dianggap sudah tidak cukup atau sudah tidak memadai lagi, sehingga cukup banyak negara-negara lain beranggapan bahwa mengapa harus meratifikasi konvensi tersebut dan menggunakan suatu kerangka hukum yang sudah banyak ditinggalkan.

Selain itu konvensi 1951 sudah tidak mampu lagi memberi solusi atas kompleksitas *irregular migration* yang terjadi pada saat ini, terutama kasus pengungsian yang semakin berkembang motifnya untuk memasuki suatu negara. Seperti banyak kasus para pengungsi yang meninggalkan negaranya semata-mata hanya karena masalah ekonomi, kemudian mereka berpindah ke negara lain secara ilegal dan mengklaim dirinya adalah pencari suaka, dan mereka mengutarakan berbagai alasan supaya mendapatkan belas kasihan dari negara yang mereka tuju atau negara yang mereka lewati, di tambah lagi maraknya para pelaku sindikat kriminal, seperti penyeludupan dan perdagangan manusia, yang mana keselamatan para migran menjadi taruhannya, sedangkan konvensi 1951 tidak mengatur sampai ke arah situ. hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengaturan keimigrasian setiap negara yang di lalui para migran yang semakin tidak terkontrol, baik dalam mengenai para pengungsi, pencari suaka, migran ilegal maupun para pelaku criminal.⁸

2. Nasional security

⁸Sultoni, "Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi Dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia", di akses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188082&val=6466&title=> pada tanggal 16 april 2017 pukul 15.40 Wita.

Dalam perkembangan isu keamanan dalam study hubungan internasional saat ini ancaman tidak hanya datang dari actor negara namun actor non-negara juga menjadi aspek ancaman bagi sebuah negara dan manusia yang ada di dalamnya. Selama perang dingin keamanan nasional masih di definisikan dengan dimana negara secara fisik terlindungi dari ancaman yang timbul dari luar yang dimaksud adalah negara karena actor dalam hubungan internasional kala itu hanya negara. Globalisasi menjadi aspek pendorong semakin luasnya actor-aktor non-state dalam hubungan internasional, karena globalisasi memudahkan siapapun untuk masuk ke batas negara lain, sehingga kemudian muncullah kelompok-kelompok kejahatan lintas negara maupun organisasi-organisasi internasional yang merupakan contoh aktor non-state.

Keamanan nasional merupakan salah satu kepentingan suatu negara sehingga negara akan mengejar ataupun berusaha untuk mendapatkan kepentingan yang di maksud. Artinya Negara akan berusaha untuk melindungi keamanan nasionalnya dari ancaman yang menyebabkan instabilitas yang datang dari luar maupun dalam negeri. Barry Buzan mencoba menawarkan tiga landasan keamanan nasional. Pertama, yaitu landasan fisik, yang meliputi penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam lingkup otoritas teritorial.

Kedua, landasan institusional, yang meliputi semua mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislatif dan eksekutif maupun ketentuan hukum, prosedur, dan norma-norma kenegaraan. Ketiga, landasan ideasional, yang mencakup berbagai hal termasuk gagasan tentang wawasan kebangsaan. Dalam

konteks seperti ini, maka keamanan nasional perlu mengandung sedikit-dikitnya tiga komponen, yaitu kedaulatan wilayah, lembaga negara yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terjaminnya keselamatan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam hal ini pendekatan keamanan nasional tidak lagi hanya sekedar memperhatikan isu keamanan tradisional yang mengancam kedaulatan politik dan teritorial, tetapi juga isu keamanan yang bersifat non-tradisional yang mengancam kehidupan warga negara.

Untuk melindungi keamanan nasional, upaya politik pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan masuknya para migran yang non prosedural tersebut harus di tuntaskan karena berbagai negara di dunia telah menganggap sebagai ancaman keamanan yang bersifat nyata. Para pendatang migran ilegal dan pencari suaka tersebut. dengan jumlah kedatangan migran ilegal yang terus meningkat tidak menutup kemungkinan mereka disusupi oleh kegiatan dari kejahatan transnasional seperti people smuggling, dan human trafficking atau kegiatan kriminal lainnya. Untuk mencegah terjadinya hal negatif yang mengancam kedaulatan negara tersebut, maka penanganan migran yang datang harus dilakukan dengan komprehensif melalui pengamanan disetiap perbatasan wilayah.⁹

F. Metode Penelitian

a. Tipe penelitian

⁹ Riski Rahmadini Nurika, "Perubahan Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Ketika Terjadi Kasus *Oceanic Viking* di Tahun 2009", di akses dari <http://repository.unair.ac.id/15448/> pada tanggal 4 april 2017 pukul 10.20 Wita.

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi pergerakan irregular migration.

b. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang digunakan penulis menggunakan data sekunder, data yang dikumpulkan oleh orang lain dan tidak dipersiapkan untuk kegiatan penelitian, tetapi dapat digunakan untuk tujuan penelitian. Sehingga penulis di sini bertindak sebagai tangan kedua karena menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, media cetak, artikel, yang selanjutnya dilakukan analisa dan interpretasi terhadap data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti adalah dengan cara Studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan atau mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, website, artikel dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh berbagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan topik yang peneliti sedang teliti.

d. Teknik Analisis Data

Penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif. Setelah fakta dan data yang mendukung penelitian ini ditemukan melalui sumber-sumber, maka selanjutnya penulis akan menghubungkannya dengan konsep dan teori yang telah diajukan, untuk kemudian diambil kesimpulan berdasarkan relevansi konsep dan teori tersebut.

G. Rancangan Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dan analisis data selanjutnya akan disusun dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan rancangan sistematika sebagai berikut :

- Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab Kedua, yaitu tinjauan pustaka yang berisi mengenai penelusuran kepustakaan dan literatur mengenai konsep Pengungsi, *National Security* dan konsep Tekanan diplomasi.
- Bab Ketiga, yaitu gambaran umum mengenai objek penelitian, yakni pembahasan tentang *Irregular migration* dan kebijakan pemerintah Indonesia.
- Bab Keempat, yaitu analisis dari pembahasan hasil penelitian mengenai peranan dan tantangan Indonesia dalam menanggapi masalah *Irregular migration*.
- Bab Kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pengungsi

Pengertian pengungsi berdasarkan *United Nations Convention Relating to the Status of Refugees 1951*, yaitu Pengungsi atau Refugee merupakan seorang yang tidak dapat atau tidak akan kembali ke negara asalnya disebabkan oleh konflik atau perang yang terjadi dalam suatu negara baik berupa konflik internal maupun konflik antar Negara dan dapat memberikan dampak yang sangat besar terutama terkait dengan keberlangsungan hidup dan keamanan warga sipil. Konvensi Pengungsi Tahun 1951 tersebut menjadi salah satu landasan bagi negara-negara sebagai aturan migrasi internasional dalam perlindungan terhadap hak para pengungsi.

Konvensi terkait pengungsi dinegosiasikan pada masa pasca Perang Dunia II yang dimaksudkan untuk menangani masalah pengungsi di Eropa yang timbul dari kekacauan pasca perang. Secara khusus ditujukan untuk para 31 korban Nazi dan rezim fasis lainnya. Konvensi terkait pengungsi tidak hanya memberikan definisi secara individu saja, tetapi membuat jelas sebagai instrumen untuk perlindungan hak asasi manusia. Konvensi yang muncul dari peristiwa di Eropa

ini, merupakan suatu manifestasi dari pengembangan sistem hukum dan lembaga internasional untuk memberikan respon dan solusi masalah global.¹⁰

Karena tidak jarang persoalan pengungsi ini merepotkan Negara-negara tetangga lainnya. Sehingga, setidaknya dalam persoalan pengungsi masyarakat Internasional dapat dengan mudah mencapai titik kesamaan pandangan bahwa, persoalan pengungsi adalah bagian dari persoalan bersama. Atas dasar itulah traktat-traktat dan persetujuan-persetujuan (arrangements) yang terkait dengan penanganan persoalan pengungsi sudah dibentuk semenjak dibawah naungan LBB. Ini menegaskan bahwa penanganan persoalan pengungsi sangatlah membutuhkan koordinasi lembaga multilateral. Atas dasar itu pula dalam system PBB terdapat UNHCR yang berperan sebagai lembaga yang khusus menangani persoalan pengungsi di dunia.¹¹

Badan itu diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan. namun Seseorang agar dapat disebut pengungsi kalau telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan,oleh

¹⁰ Rahmat darmawan “Pengaturan Pengungsi Internasional Dalam Hukum Internasional” di akses dari : https://www.academia.edu/9834490/Pengertian_Refugees_Pengungsi pada tanggal 2 agustus 2017 pukul 10.09 Wita

¹¹Vera Puspita Ningsih“Upaya International Organization For Migration (Iom) Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap Di Indonesia”di akses dari : <https://docslide.net/documents/vera-puspita-ningsih-ejournal-ilmu-hubungan-internasional-0507140610-40.html> pada tanggal 2 agustus 2017,pukul 10:20 Wita

UNHCR, yang disebut sebagai Penentuan Status Pengungsi atau *Refugee Status Determination* (RSD).

Oleh karena itu, pengakuan seseorang menjadi pengungsi sebenarnya tidak membuat orang itu menjadi pengungsi tetapi pengakuan hanya menyatakan bahwa dia adalah pengungsi. Penetapan seseorang menjadi pengungsi (*Status Refugee*) sebenarnya merupakan proses yang terjadi dalam dua tahap :

1. Penemuan atau penetapan yang menentukan bahwa dari fakta yang ada memang orang tersebut adalah Refugee.
2. Fakta dihubungkan dengan persyaratan –persyaratan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Setelah itu, dihubungkan apakah yang bersangkutan memang merupakan pengungsi atau tidak.

Pada awalnya status pengungsi bukanlah bernama pengungsi, mereka adalah pencari suaka, dimana pencari suaka ini adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia akan disebut sebagai pengungsi, dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya.

Penentuan praktis apakah seseorang disebut pengungsi atau tidak, diberikan oleh badan khusus pemerintah di negara yang ia singgahi atau badan PBB untuk pengungsi UNHCR. Presentase permohonan suaka yang diterima

sangat beragam dari satu negara ke negara lain, bahkan untuk satu negara yang sama. Setelah menunggu proses selama bertahun-tahun, para pencari suaka yang mendapatkan jawaban negatif tidak dapat dipulangkan ke negara asalnya, yang membuat mereka harus terlantar di negara orang lain.¹²

Para pencari suaka yang tidak meninggalkan negara yang disinggahinya biasanya dianggap sebagai imigran tanpa dokumen hal inilah kemudian dapat menimbulkan beban terhadap negara yang menjadi persinggahan karena jumlah atau populasinya yang semakin meningkat, diperkirakan jumlah imigran saat ini mencapai 4 juta jiwa sehingga semakin banyak yang ditampung di rumah detensi (RUDENIM). Terutama mereka yang permohonannya tidak diterima sehingga mengharuskan mereka menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan status pengungsi,

Di tambah lagi persoalan pencari suaka yang meninggalkan negeri asal mereka tanpa membawa dokumen yang memadai dan visa. Maka, banyak pencari suaka terpaksa memilih perjalanan yang mahal dan berbahaya untuk memasuki negara-negara secara tidak wajar di mana mereka dapat memperoleh status pengungsi.

Karena status pengungsi merupakan Ketetapan/Declarator yang hanya menyatakan apa yang sebenarnya sudah ada. Ini berbeda dengan Konstitutip yang menciptakan status yang baru. Jadi, dengan kata lain, orang tersebut tidak menjadi

¹² Ibid hal 13

pengungsi sebab pengakuan tetapi justru pengakuan diadakan karena dia memang sudah pengungsi.¹³

2. National Security

Keamanan Nasional terdiri dari dua kata yaitu nasional (*nation*) dan keamanan (*security*). Perkataan keamanan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang bebas dari ketakutan dan bahaya. Keamanan dimana setia orang dapat merasakan perasaan terlindungi dan nyaman.

Secara filosofis konsep keamanan nasional ada karena terbentuknya Negara-negara bangsa, Menurut Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul *Leviathan* pada tahun 1651, bahwa warga Negara menyerahkan kedaulatannya untuk berjanji mengakhiri perang sipil dan agama, dengan tujuan mendatangkan perdamaian abadi dan kebijaksanaan dalam menyikapi perang dan melakukan negosiasi untuk perdamaian sebagai mandat untuk keamanan nasional. Penyerahan kedaulatan warga Negara kepada negaranya menurut pandangan dari Clausewitzian harus ditambah dengan instrument diplomasi dan perang kedalam pengertian keamanan nasional dimana setiap Negara lebih mementingkan kepentingannya negaranya sendiri.

Dalam ilmu pengetahuan hubungan internasional pendapat Hobbes, dan Clausewitzian dikenal dengan aliran realisme klasik. Pendapat lain menurut Immanuel Kant dalam esainya yang berjudul *Perdamaian Abadi: Sebuah Sketsa*

¹³Thomas Aquinas Maswan Susinto SJ” *Jesuit Refugee Service*” di akses dari : <http://jrs.or.id/> pada tanggal 2 Agustus, pukul 11.00 Wita 2017

Filosofis pada tahun 1795 mengusulkan sistem di mana negara bangsa dan kepentingan nasional mendominasi digantikan oleh kepentingan bersama Negara-negara didalam tatanan dunia , dijelaskan bahwa pembentukan tatanan bersama itu dimulai dari sebuah komunitas umat manusia yang tinggal di negara-bangsa kemudian dimasukkan kepentingan nasional negaranya di bawah kekuasaan hukum internasional karena keinginan bersama dan dilakukan secara rasional, berkomittnen melakukan yang baik dan berdasarkan moral umum.

Menurut paham ini Keamanan nasional pada Negara-negara akan dicapai oleh aksesinya oleh pemimpin negara untuk tatanan yang lebih tinggi dari persatuan negara bangsa. Paham ini melahirkan pandangan idealisme dalam hubungan internasional. Konsep Keamanan Nasional pertamakali diberikan sebagai konsep akademik di Amerika Serikat Setelah Perang Dunia II.¹⁴

Keamanan nasional adalah sebuah kebutuhan untuk menjaga ketahanan suatu bangsa melalui daya ekonomi, militer serta kekuatan politik dan kepiawaian berdiplomasi. Serta Keamanan nasional mutlak diperlukan manakala kepentingan nasional harus ditegakkan. Mempertahankan keamanan nasional merupakan kepentingan terhadap keberhasilan segala daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman dan damai suatu bangsa.¹⁵

¹⁴ Diny Luthfah “*Perlindungan Negara Terhadap Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional Studi Kasus Penyadapan Indonesia Oleh Australia*” di akses dari : <https://media.neliti.com/media/publications/81724-ID-perlindungan-negara-terhadap-keamanan-na.pdf> pada tanggal 3 agustus 2017, pukul 10.00 Wita.

¹⁵ Wenaldy Andarisma “*Teori Keamanan*” di akses dari : <https://id.scribd.com/doc/47313419/Teori-Keamanan> pada tanggal 3 agustus 2017, pukul 10.50 Wita.

Keamanan nasional juga di artikan kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar, namun tidak mudah oleh karenanya untuk mengidentifikasi landasan-landasan yang dapat dianggap sebagai bagian dari keamanan nasional. Barry Buzan mencoba merumuskan penerapan strategi keamanan suatu negara dan selalu memperhitungkan aspek ancaman (*threat*) dan kerentanan (*vulnerability*) negara tersebut. Menggunakan penambahan kata “internasional dalam terminologi keamanan secara sederhana hanya dibedakan dalam ruang lingkup ancaman yakni berimplikasi secara internasional, multi-nasional, atau trans-nasional.

Dalam konteks seperti itu, walaupun keamanan nasional akan diidentifikasi sebagai ancaman transnasional keamanan negara tidak lagi menghadapi gugatan atas legitimasinya maka ia perlu mengandung sedikit-dikitnya tiga komponen, kedaulatan wilayah, lembaga-lembaga Negara, termasuk pemerintahan yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

Belakangan muncul berbagai terminology misalnya ancaman transnasional (lintas nasional) sebagai ancaman yang berasal dari luar negara dan bergema di dalam suatu negara. Pada prinsipnya, ancaman ini berasal dari luar tapal batas tetapi dapat menimbulkan masalah-masalah serius di dalam wilayah nasional suatu negara. Mereka dapat mengancam komponen keamanan seperti yang

diidentifikasi sebelumnya landasan fisik, landasan ideasional, dan landasan institusional.¹⁶

Sehingga pendekatan keamanan nasional tidak lagi hanya sekedar memperhatikan isu keamanan tradisional yang mengancam kedaulatan politik dan teritorial, tetapi juga isu keamanan yang bersifat non-tradisional yang mengancam kehidupan warga negara. Dalam penelitian ini, konsep keamanan nasional akan digunakan dalam melihat sisi ancaman yang ditimbulkan oleh persoalan imigran, baik dari segi politik, militer, ekonomi, maupun social. maka strategi keamanan nasional kemudian menjadi kebulatan strategi di bidang politik luar negeri dan politik dalam negeri untuk mempertahankan negara, dan keamanan Negara, untuk melihat sisi ancaman yang ditimbulkan.

Oleh karena itu dibutuhkan konsep keamanan komprehensif yang mendayagunakan seluas mungkin peluang untuk menanggulangi ancaman dengan cara yang terpadu, serta menyinergikan berbagai peraturan perundangan terkait keamanan yang saat ini berserakan dan sektoral sesuai tugas serta fungsi kementerian dan lembaga negara lainnya.

Penyinerjian antar lembaga memerlukan satu kesamaan pemahaman tentang konsep keamanan nasional. Kesamaan pemahaman ini kemudian akan sangat menolong dalam merumuskan substansi Keamanan Nasional, bahkan dapat

¹⁶ Dr. Kusnanto Anggoro “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum” di akses dari: <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf>, pada tanggal 3 agustus 2017, pukul 14.00 Wita

menjadi bahan masukan bagi Undang-Undang Keamanan nasional sebagai payung hukum yang mengatur seluruh unsur yang terlibat dalam keamanan nasional, seperti fungsi kementerian dan lembaga (aktor-aktor negara), peran non aktor negara, fungsi lintas sektoral, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola keamanan nasional sebagai suatu tanggung jawab kolektif.

Pada umumnya istilah keamanan nasional itu lebih mencakup penanggulangan atas ancaman bagi kelangsungan Negara, baik yang datang dari dalam atau dari luar. Para peneliti Indonesia lebih banyak berbicara mengenai keamanan nasional dari sudut pandang ancaman sedangkan para peneliti asing dalam konteks keamanan nasional akan berbicara dari sudut pandang apa yang dimiliki atau kekuatan apa saja yang dimiliki oleh suatu Negara.

Sistem Keamanan Nasional. Keamanan yang komprehensif sebagai upaya mencapai tujuan yaitu kepentingan nasional sebuah Negara tergantung dari bagaimana sebuah pemerintahan Negara melaksanakan instrument dari kekuatan nasional untuk mendapatkan strategi nasional yang objektif.

Adapun yang termasuk dalam instrument kekuatan nasional tersebut adalah kekuatan diplomatik, informasi, militer dan ekonomi. Strategi keamanan nasional (*National Security Strategy*) merupakan tindakan antisipasi Negara menghadapi "dilema keamanan" akibat benturan kepentingan nasional setiap Negara dalam mencapai tujuan nasionalnya. Dalam strategi Keamanan nasional akan ditentukan oleh ancaman-ancaman terhadap berbagai segi kehidupan bernegara, khususnya terkait kepentingan nasionalnya, serta menentukan

bagaimana Negara menggunakan instrument (perangkat) kekuatan nasional (*Instruments Of National Power*) secara sinergis antara lembaga Negara untuk menghadapi ancaman atau tantangan luar, baik ancaman dan Negara lain atau lembaga dan organisasi internasional yang berpotensi atau sudah merugikan keamanan nasional.

Dalam melacak konsepsi keamanan nasional, paling tidak dapat dilakukan dengan mengetahui doktrin dan perundang-undangan yang menjadi landasan. Doktrin ketahanan nasional mencakup organisasi dan implementasi dari suatu keseimbangan antara keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan bangsa, yang secara holistik meliputi semua aspek yang berlandaskan filosofi bangsa, ideologi negara, konstitusi dan identitas nasional. Doktrin ketahanan nasional lebih memandang ke dalam (*inward-looking*), atau tertuju pada bangsa sendiri. Tujuan utamanya adalah pencapaian identitas dan karakter nasional melalui ketahanan pribadi. Hal ini tidak berarti bahwa setiap bangsa menerapkan nasionalisme yang sempit atau mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Karakteristik memandang ke dalam (*inward-looking*) berjalan searah dengan pemeliharaan hubungan internasional.¹⁷

¹⁷ Ibid



BAB III
IRREGULAR MIGRATION DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
INDONESIA

A. Irregular Migration di Indonesia

Irregular Migration secara umum mencakup isu penyelundupan manusia (*people smuggling*), perdagangan manusia (*human trafficking*), pekerja ilegal (*illegal labour migrants*) dan pengungsi (*refugees*). Seringkali isu-isu migrasi tersebut terjadi secara tumpang tindih dalam waktu yang bersamaan sehingga memerlukan keterlibatan berbagai lembaga bahkan negara. *Migrasi ireguler* didorong oleh berbagai faktor di antaranya konflik internal dan eksternal yang menyebabkan instabilitas keamanan di negara asal hingga dorongan ekonomi. Isu *migrasi ireguler (irregular migration of persons)* semakin menjadi perhatian pemerintah Indonesia beberapa dekade belakangan ini seiring dengan meningkatnya tensi dan intensitas konflik di berbagai belahan dunia. Secara berkala, Indonesia pada dasarnya sudah menjadi negara persinggahan bagi pencari suaka yang ingin masuk ke wilayah Australia. Secara hukum internasional, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung pengungsi secara permanen di wilayahnya karena tidak menandatangani Konvensi Pengungsi tahun

1961. Sebagian besar pencari suaka yang melewati wilayah Indonesia berasal dari kawasan Asia Tengah seperti Afghanistan, Pakistan, dan Srilanka; Timur Tengah seperti Iran, Palestina, dan Irak; Myanmar dan Somalia.¹⁸

Irregular Migration juga merupakan perpindahan atau pergerakan yang terjadi di luar dari norma-norma peraturan negara pengirim, negara transit, dan negara penerima. Belum ada definisi yang jelas atau diterima secara universal tentang irregular migration. Dari perspektif negara tujuan, irregular migration berarti masuk, tinggal atau menetap di suatu negara tanpa izin dan persyaratan dokumen yang dibutuhkan dalam peraturan imigrasi. Dari perspektif negara asal atau pengirim, ketidakteraturan misalnya terlihat dalam kasus di mana seseorang melintasi batas internasional tanpa dokumen paspor atau perjalanan yang sah atau tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk meninggalkan negaranya.

Irregular migration menimbulkan banyak tantangan bagi negara-negara asal, transit, dan tujuan serta para imigran itu sendiri. Imigran dalam situasi yang tidak beraturan ini sangat rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan. Para imigran tersebut juga terancam dieksploitasi oleh organisasi kejahatan yang terlibat dalam perdagangan manusia dan penyelundupan migran serta berbagai kejahatan lain yang melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Meskipun pengungsi dan pencari suaka mendapat jaminan perlindungan hukum internasional, namun juga menghadapi banyak kesulitan dalam proses imigrasi mereka, terutama disebabkan proses untuk mendapatkan status pengungsi telah

¹⁸ VENNAS AIHII "Benua Maritim Dalam Prespektif Internasional" di akses dari : unhas.ac.id/aihii7/wp-content/uploads/2017/04/Prosiding_VENNAS7_final.pdf, pada tanggal 6 agustus 2017 pukul 11.00. Wita

menjadi semakin rumit serta kesulitan dalam menemukan negara yang bersedia menampung para pengungsi.¹⁹

Dalam sejumlah kasus di kawasan, sejumlah besar imigran yang melintasi batas dengan cara yang tidak teratur, biasanya mendapat bantuan dari para penyelundup. Namun, dalam arus tersebut terdapat berbagai kategori migran seperti korban perdagangan manusia, pencari suaka, pengungsi, anak-anak migran tanpa pendamping, dan tenaga kerja yang sulit untuk diidentifikasi status mereka. Sehingga *irregular migration* ini juga sering diistilahkan sebagai imigrasi campuran.

Irregular migration juga meliputi orang-orang yang masuk ke suatu negara tanpa wewenang atau dengan menggunakan dokumen palsu, orang yang menetap di suatu negara dalam keadaan bertentangan dengan wewenangnya, seperti orang yang tetap tinggal setelah berakhirnya izin visa atau izin bekerja mereka, melalui perkawinan palsu atau adopsi palsu, sebagai mahasiswa palsu atau pekerja palsu; orang yang digerakkan oleh penyelundup migran atau perdagangan manusia, dan mereka yang menyalahgunakan sistem suaka.

Untuk perlindungan terhadap para pengungsi dan pencari suaka telah diatur secara internasional dengan prinsip non-refoulement. Prinsip *non-refoulement* ini telah diatur dalam Pasal 33 ayat 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Terkait Pengungsi, yang menyatakan bahwa tidak satu pun dari negara-negara

¹⁹ UNHCR “*Irregular Migration, Human Trafficking and Refugees*”, diakses dari : http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/InternationalMigrationPolicies2013/Report%20PDFs/k_Ch_5.pdf pada 7 agustus 2017 pukul 20.00 Wita.

yang meratifikasi konvensi dapat mengusir atau memulangkan kembali seorang pengungsi dengan cara apapun ke wilayah-wilayah di mana kehidupan dan kebebasan mereka akan terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau pendapat politik.

Pergerakan *irregular migration* yang melalui jalur secara ilegal lewat perbatasan internasional, biasanya dengan menggunakan biaya atau penyelundupan orang. Menurut perkiraan IOM, penyelundupan orang secara global dan trafficking mencapai US\$ 10 billion se tahun. Menurut IOM empat juta orang dipindahkan sekeliling dunia pertahun.²⁰


Hal ini menyebabkan calon migrasi mencari jalur lainnya, mereka menggunakan jalur yang dipakai para profesional trafficker untuk bisa sampai kenegara yang dapat menampung mereka. Saat ini aliran imigran Timur Tengah memakai jalur yang sama seperti yang diciptakan oleh jaringan imigran gelap dan narkoba. mereka menganggap bahwa inilah satu-satunya cara yang dapat meloloskan mereka kenegara tujuan ataupun persinggahan.

Sehingga tidak jarang persoalan pengungsi ini merepotkan Negara-negara tetangga lainnya, setidaknya dalam persoalan pengungsi masyarakat Internasional dapat dengan mudah mencapai titik kesamaan pandangan bahwa persoalan pengungsi adalah bagian dari persoalan bersama.

²⁰ Anita Roberts, "ASYLUMSEEKERS dari Timur Tengah di Indonesia; Dari Perspektif Republik Indonesia" di akses dari :1073zb3xfs20yv98x228do7r.wpengine.netdna-cdn.com/wp.../ROBERTS-Anita.pdf , pada tanggal 7 agustus 2017

Hal ini di tandai dengan arus populasi pengungsi yang terus meningkat, menyebabkan para migrasi akan terus mendatangi negara-negara yang dapat menampung dan memberikan penghidupan yang lebih layak akibat di negara mereka atau negara asal pengungsi tidak dapat lagi menjadi tempat yang layak sehingga keadaan ini menghadirkan tantangan kemanusiaan terhadap para migrasi internasional. Keadaan ini dapat di lihat dari data statistik laporan pengungsi internasional :

Tren perpindahan global & proporsi pengungsi | 1997-2016



Dari hasil laporan pengungsi internasional menunjukkan, beberapa negara sangat terpengaruh oleh Perpindahan manusia pada tahun 2016. Suriah terus menjadi Populasi pengungsi terbesar, dengan 12 juta Orang pada akhir tahun 2016; Itu termasuk 5,5-6,3 juta pengungsi, dan hampir 185.000 Pencari suka. Orang Kolombia adalah Kelompok terbesar kedua, dengan 7,7 juta secara paksa Mengungsi, dan Sebanyak 4,7 Juta orang Afghanistan juga secara paksa

mengungsi yang 1,8 juta adalah pengungsi dan 2,9 juta di antaranya pencari suaka, Pengungsi besar lainnya Populasi pada akhir 2016 - mereka yang memiliki lebih dari 2 Juta orang mengungsi, baik secara internal maupun sebagai Pengungsi atau pencari suaka - berasal dari Irak (4.2Juta), Sudan Selatan (3,3 juta), Sudan (2,9Juta), Republik Demokratik Kongo (2.9 Juta), Somalia (2,6 juta), Nigeria (2,5 juta) Ukraina (2,1 juta), dan Yaman (2,1 juta).

Melihat pengungsi sebagai proporsi Penduduk nasional, Suriah (Syria) adalah yang paling terkena dampaknya. Dengan setiap 1.000 orang mengungsi secara paksa, Suriah adalah satu-satunya Negara dimana pengalaman Perpindahan orang secara terpaksa mempengaruhi populasi suatu negara. Negara yang paling terkena dampak berikutnya adalah Sudan Selatan dengan 259 orang secara paksa mengungsi dan Somalia dengan 238 orang.

Sedangkan besarnya pemindahan paksa yang dihasilkan oleh konflik di Suriah menyebabkan terjadi krisis dan konflik lainnya..Hal ini terus menyebabkan perpindahan manusia sangat signifikan, naik dari tahun ke tahun, terutama di negara-negara yang paling tidak mampu dan menanggung beban mereka hal ini juga di pengaruhi Perang di Sudan Selatan yang menyebabkan arus keluar pengungsi yang sangat cepat dan banyak pengungsi baru Perpindahan, Secara keseluruhan, populasi pengungsi dari Sudan Selatan tumbuh sebesar 85 persen sepanjang tahun.²¹

²¹ UNHCR "Global Trends Forced Displacement In 2016" di akses dari: <http://www.unhcr.org/5943e8a34>, pada tanggal 8 agustus 2017 pukul 10.00 Wita.

Atas dasar inilah lebih dari enam dekade, UNHCR telah memberikan pertolongan kepada puluhan juta orang untuk memulai kembali hidup baru mereka. Saat ini, dengan 7.685 staf dari lebih dari 125 negara, UNHCR terus memberikan bantuannya bagi 33,9 juta orang.

Terkhusus Di Asia, dengan meningkatnya arus pergerakan manusia sehingga menimbulkan migrasi tercampur (*mixed migratory movements*) yang terus menerus menandai kawasan tersebut, berikut beberapa penjelasan migrasi campuran yang menjadi perhatian bagi negara-negara yang terkena dampaknya.

Pertama-tama Para migrasi yang masuk ke suatu negeri secara resmi (terdaftar) dan adapula yang tak terdaftar (*unregistered/ undocumented*). Mereka yang terdaftar bisa masuk ke suatu negeri secara resmi (melalui pintu migrasi resmi) dan terdaftar sebagai imigran resmi. Ada juga yang masuk melalui pintu migrasi resmi namun kemudian tidak kunjung keluar (*overstay*). Jenis lainnya adalah imigran yang masuk melalui pintu tidak resmi dan bertahan tinggal di negeri transit tersebut tanpa dokumen yang resmi, imigran-imigran itulah yang pantas disebut sebagai *irregular migration*. Penggunaan istilah *irregular migration* ditekankan sebagai segala jenis imigran yang melakukan perjalanan melintasi batas internasional dengan cara *irreguler*.²²

Pada tahun 2015, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (*United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR]*) mencatat terdapat 13.548

²² Herususetyo "Imigran Gelap Dan Peran Negara" <https://herususetyo.com/2012/03/25/imigran-gelap-dan-peran-negara/> pda tanggal 8 agustus 2017 pukul 14.00 Wita

imigran ireguler yang tinggal di wilayah Indonesia. Jumlah ini terdiri dari 5.957 pengungsi dan 7.591 pencari suaka.²³

Meskipun sejumlah imigran tanpa dokumen tidak akan diakui sebagai pengungsi sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1951, namun tidak berarti bahwa mereka tidak membutuhkan perlindungan, sehingga pemerintah Indonesia membuat penampungan terhadap rumah detensi Imigrasi *Irregular Migration* hingga ketetapan status mereka sebagai pengungsi ataupun pencari suaka telah selesai diidentifikasi oleh UNHCR.

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor *IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013*. SOP Rumah Detensi Imigrasi ini sebagai pedoman bagi petugas imigrasi dalam pendetensian, pengisolasian, pendeportasian, pemulangan, pemindahan dan fasilitasi penempatan ke negara ketiga bagi Deteni yang berada di Rumah Detensi Imigrasi dan implementasinya secara kesisteman dalam Sistem Aplikasi Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.²⁴

Namun secara faktual Situasi di 13 buah rudenim yang ada di Indonesia bervariasi karena tidak ada peraturan atau hukum nasional yang mengatur

²³ UNHCR “*UNHCR dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Bekerja Sama untuk Lindungi Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi dan Lainnya*” di akses dari : <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2015/07/28/173/mou-komnas-ham-dan-unhcr-dorong-perlindungan-pengungsi-dan-pencari-suaka.html> pada tanggal 8 agustus 2017 pukul 13.45 Wita.

²⁴ Direktur Jenderal Imigrasi “*SOP RUDENIM*” di akses dari : <http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/sop%20rudenim.pdf> pada tanggal 8 agustus 2017 pukul 19.00 Wita

pengelolaan rudenim-rudenim tersebut. Isolasi, ketidajelasan status, kurangnya fasilitas, dan pengalokasian ruang yang melebihi kapasitas yang seharusnya menjadi tantangan kemanusiaan yang dihadapi oleh para imigran ireguler yang tinggal di rudenim.

Dalam dilema antara pendekatan kemanusiaan atau keamanan dalam kebijakan terhadap *imigran ireguler*, pemerintah lebih cenderung mengambil pendekatan keamanan. Hal ini terlihat dari kebijakan detensi dan isolasi sebagai proses pengamanan yang dijalankan terhadap *irregular migration*.

Dalam menanggulangi *migrasi ireguler* di wilayah laut Indonesia, peran badan-badan keamanan maritim di Indonesia perlu ditingkatkan terutama keamanan laut Indonesia yang menjadi ujung tombak pengawasan di wilayah perbatasan, sejak awal 2000-an, Indonesia telah meningkatkan usaha untuk mengontrol pergerakan *irregular migration* dan sindikat perdagangan manusia yang berada wilayahnya. Akan tetapi, Indonesia belum melakukan perubahan berarti dalam penguatan penegakan hukum. Sebagai akibatnya, penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Indonesia dalam menghadapi kedatangan para *imigran ireguler* cenderung lebih bersifat reaktif, seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa negara transit yang lain. Permasalahan perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi sebelumnya bukan merupakan topik yang populer di Indonesia, sementara pencegahan masuknya *irregular migration* memperoleh perhatian yang lebih dari pemerintah Indonesia sebelum *Bali Process*.

Keimigrasian mengungkapkan bahwa *irregular migration* adalah persoalan global dengan demikian tindakan satu negara sendirian adalah tindakan inefisien. Bagaimanapun dengan jaringan-jaringan dan aliran-aliran kompleks yang bisa melalui seluruh benua, kesegaran sesuatu negara untuk ikut campur di luar perbatasannya mudah dipahami. Setiap negara mau menjaga kedaulatannya, mau melindungi kepentingan nasionalnya.

Keadan ini memerlukan konsensus di antara negara-negara yang fleksibel, efektif dan bergiliran. Aliran asylum seekers Timur Tengah sudah menunjukkan untuk tingkat inovasi demokrasi yang baru yang berlaku di dalam dan di luar perbatasan, yang bisa mengidentifikasi wilayah, untuk saling bertanggungjawab dan menanggung resiko. Dengan kata singkat, Australia harus memberikan bantuan kepada Indonesia, termasuk berupa dana. Melalui pemberian bantuan dana dalam penanggulangan *irregular migration*, Indonesia dapat meningkatkan kapabilitas pengelolaan imigrasi berupa peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen pengamanan perbatasan. Adanya bantuan pengelolaan suka dari Australia dapat membantu meringankan pemerintah Indonesia dalam upaya menangani meningkatnya kehadiran pendatang gelap di Indonesia.

Karena Para *irregular migrant* yang masuk ke Indonesia ini dimasukkan ke dalam penampungan yang sudah disediakan oleh pihak UNHCR dan IOM. Akan tetapi, semakin tahun, jumlah para *irregular migrant* tersebut bertambah sekitar 1500 orang. Jika penampungan penuh, maka para imigran ini dipindahkan ke rudenim. Anggaran yang ditanggung IOM hanya biaya makan, sedangkan biaya tinggal per harinya bagi pengungsi

adalah Rp 60.000, dan anggaran tersebut tidak diberikan jika para imigran tersebut tinggal di rudenim. Sehingga pemerintah Indonesia harus menanggung biaya kehidupan dari *irregular migrant* tersebut. Hal ini menjadi bagian dari kerugian Indonesia dalam pembiayaan para pencari suaka yang tinggal di rudenim.²⁵

Pergerakan manusia secara tidak beraturan dan bebas telah memicu kompleksitas dan dimensi persoalan bagi negara. Bahkan, pergerakan dalam intensitas dan jumlah yang besar berdampak pada instabilitas keamanan negara. Pemerintah, jangan sampai menyepelekan hal tersebut namun mengawasi pergerakan manusia dari luar berdasarkan aspek kedaulatan nasional.

Permasalahan orang asing yang memasuki wilayah Indonesia baik secara resmi maupun yang tidak resmi jelas sudah diatur dalam UU Kewarganegaraan dan UU Keimigrasian. Oleh karena itu perlu diberikan sosialisasi kembali kepada aparat penegak hukum terkait tentang mekanisme menangani pengungsi sekaligus penguatan koordinasi.

B. KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP IRREGULAR MIGRATION

Indonesia, seperti banyak negara lain di Asia Pasifik dan bagian dunia lainnya, didaangi semakin banyak migran- terpaksa (*forced migrants*) yang melarikan diri dari konflik ber-kepanjangan di negeri asalnya, mencari suaka dan tempat tinggal baru di negara lain. Gejala migrasi-terpaksa inter nasional ini

²⁵ Achmad Rafiki "Alasan indonesia-australia bekerjasama dalam Bali process untuk menanggulangi irregular Migration" di akses dari : [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/07/Jurnal%20Rafiki%20Irregular%20%20Migration%20FIX%20\(07-25-17-04-20-46\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/07/Jurnal%20Rafiki%20Irregular%20%20Migration%20FIX%20(07-25-17-04-20-46).pdf) pada tanggal 9 agustus 2017 pukul 09.00 Wita.

mendorong PBB membentuk lembaga UNCHR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) pada tahun 1950, yang setahun kemudian menghasilkan Konvensi untuk Pengungsi dan pada tahun 1967 disusul oleh Protokolnya.²⁶

Di Indonesia yang sampai sekarang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi itu, pencari suaka hanya diizinkan tinggal sementara, selagi mengupayakan penetapan status sebagai pengungsi oleh UNHCR agar dapat dimukimkan di negara penerima pengungsi („negara ketiga“, yaitu para peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967). Negara-negara itu, misalnya di Uni Eropa, mengembangkan kebijakan- kebijakan yang diselaraskan dengan peraturan perundangan nasional untuk mengelola pencari suaka dan pengungsi, sampai memukimkan dan mengintegrasikan pengungsi di wilayah kekuasaannya.

Di bidang Internasional, negara Republik Indonesia mendukung dialog baik global maupun regional mengenai Irregular Migration dan Migrant Trafficking. Bahkan, pendirian pemerintah RI mengakibatkan *Fourth Regional Seminar of the Manila Process on Irregular Migration dan Migrant Trafficking* ditempatkan di Jakarta pada bulan Oktober tahun 2000. Akan tetapi keadaan di bidang domestik Republik Indonesia adalah berbeda. Satu-satunya perundang-undangan yang menghadapi soal *irregular migration* sekalipun dalam bentuk *Asylum Seekers* adalah UU RI Nomor 37 / 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

²⁶ Antje Missbach “*Trouble transit*” <http://jurnal.unpad.ac.id/umbara/article/download/10663/4877> pada tanggal 10 agustus 2017 pukul 09.00 Wita

Bab VI, pasal 25, 26 dan 27 mengatur Pemberian suaka dan masalah Pengungsi. Akan tetapi secara substansi pasal-pasal tersebut hanya memberikan kesempatan untuk mengambil langkah-langkah legislatif lebih lanjut.

Penjelasan atas UURI No. 37 memberikan kejernihan atas pasal-pasal tersebut. Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghindarkan terganggunya hubungan baik antara Indonesia dan negara asal pengungsi itu. Indonesia memberikan kerjasamanya kepada badan yang berwenang dalam upayamencari penyelesaian masalah pengungsi itu. Akan tetapi menurut jurubicara dari Departmen Luar Negeri, Republik Indonesia tidak menerima prinsip naturalisasi dan Indonesia tidak akan membiarkan wilayahnya menjadi "*Processing Centre*" untuk pengungsi. Jadi apa yang dilakukan Indonesia karena pengungsi adalah atas dasar kemanusiaan. Ada perbedaan Fondamental antara baik posisi RI di bidang Internasional dengan domestik maupun teori Kebijakan Kemanusiaan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pertama-tama kekosongan kebijakan dan hukum mengenai asylum seekers mengakibatkan kesimpangsiuran bagi instansi-instansi pemerintah yang terkait, lembaga internasional dan asylum seekers sendiri. UURI Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian berperan terutama untuk menyediakan kerangka kebijakan mengenai penanganan *irregular migration*. UU ini adalah pernyataan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Unadng undang Dasar 1945 tentang

hak-hak dan kewajiban negara berdaulat Indonesia untuk mengatur pergerakan orang yang melalui perbatasan.

Ada2 (dua) jenis migran irregular di Indonesia Orang yang melanggar pasal 52UU 9 / 1992 yang *overstay* batas waktu visanya dan yang kedua, yang melanggar pasal 48, 49 dan 50 dan keluar / masuk Indonesia secara ilegal. Yaitu tidak lewat Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Kebijakan Indonesia mengenai penerimaan dan penanganan orang asylum seekers (sekarang ada lebih dari 500 di Indonesia, sebagian besar dari Iraq dan Afghanistan) didasarkan '*Selective Policy*'. Dengan kebijakan itu, Indonesia menempatkan orang migran di Karantina sampai identitasnya diketahui, kemudian memulangkan orang tersebut dengan atau tanpa bantuan perwakilannya Prosedur biasa ini sudah tidak biasa lagi karena dampak krisis moneter dan politik.²⁷

Pada saat ini Kantor Imigrasi yang dibawah berwenang Departemen Kahakiman dan Hak Asasi Manusia mempunyai anggaran yang sangat terbatas. Berarti, kalau perwakilan orang migran itu tidak mau tanggung jawab atau tidak mampu membayar, orangnya dikarantinakan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Seandainya, kalau identitasnya orang itu tidak bisa diketahui, akibatnya sama, yaitu karantina untuk selamanya.

Masuknya Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa Bangsa (UNHCR) dan International Organisation for Migration (IOM) dan Pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia tetap menolak orang-orang yang ingin masuk ke

²⁷ Ibid hal 3

Indonesia termasuk adanya asylum seekers, oleh karena tekanan internasional dan dampak domestik dari aliran asylum seekers sekarang, Indonesia membuat kebijakan *Selective Policy*.

Selective Policy yang diterapkan di mana kebijakan ini menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing yang memperoleh izin tinggal ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menerapkan Kebijakan Selektif (*selective policy*). Esensi dari kebijakan ini merupakan landasan utama dari setiap peraturan keimigrasian bagi Orang Asing, yaitu hanya Orang Asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.

Pencegahan juga dilakukan dengan meningkatkan pengawasan orang asing ketika berada di Indonesia dan pengawasan orang asing setiap kegiatan yang dilakukan selama di Indonesia. Upaya yang menekan masuknya imigran ilegal dan pencari suaka politik melalui tindakan secara langsung, seperti deportasi, penahanan dan ekstradisi.

Kebijakan pemerintahan dengan menjalin kerjasama internasional sangat penting dilakukan dalam hal penyelesaian masalah perdagangan dan penyelundupan manusia. Kerjasama internasional yang terkait imigran ilegal seperti Kerjasama dalam forum ASEAN, ASEM, PBB dan *Bali Process*, serta

peran organisasi-organisasi internasional yang mengatasi irregular migration, pengungsi dan pencari suaka politik seperti IOM dan UNHCR.²⁸

Salah satu kerjasama yang paling menjadi pusat perhatian pemerintah dalam menangani permasalahan *Irregular Migration* yang utamanya terdiri atas *people smuggling, trafficking in person*, di implementasikan dengan kerjasama Indonesia dan Australia dalam menggagas penyelenggaraan *Bali Regional Ministerial Meeting on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime* BRMC I dan BRMC II), masing-masing pada tahun 2002 dan 2003. Kedua pertemuan tersebut menghasilkan sebuah *Regional Consultative Process* (RCP) yang dikenal sebagai *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process)*.

Bali Process ini sebagai wadah untuk melakukan dialog kebijakan, pertukaran informasi dan kerjasama praktis untuk membantu kawasan dalam menghadapi tantangan tersebut. Strategi *Bali Process* dalam bekerjasama termasuk dalam mengatur dan mengimplementasikan program ke depannya diarahkan oleh para menteri. *Bali Process* yang diketuai oleh Indonesia dan Australia memiliki lebih dari 48 anggota termasuk *United Nations High Commissioners for Refugees* (UNHCR), *International Organization for Migration* (IOM), dan *United Nations Office of Drugs and Crimes* (UNODC), serta negara pengamat dan lembaga internasional lainnya.

²⁸ Satria Gunawan, "Upaya Penanganan Imigran Ilegal Di Indonesia" di akses dari : <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/1991> pada tanggal 11 agustus 2017 10.00. Wita

Beberapa tujuan *Bali Process* yang disepakati di dalam BRMC I dan II adalah sebagai berikut :

- Membangun informasi yang efektif dan pertukaran data intelijen;
- Meningkatkan kerja sama antar aparat penegak hukum di kawasan untuk memerangi jaringan perdagangan dan penyelundupan manusia;
- Meningkatkan kerja sama dalam sistem visa dan perbatasan untuk mendeteksi dan mencegah migrasi ilegal;
- Meningkatkan kesadaran publik;
- Meningkatkan efektifitas pengembalian/pemulangan korban;
- Kerja sama di dalam identifikasi asal korban;
- Mengundang-undangan kriminalisasi kejahatan perdagangan dan penyelundupan manusia;
- Penerapan upaya perlindungan dan bantuan bagi korban perdagangan manusia; dan
- Meningkatkan perhatian terhadap upaya menangani akar permasalahan.²⁹

Bali Process juga Menekankan Pentingnya Pendekatan Regional Komprehensif kesepakatan untuk pembentukan mekanisme regional dalam mempercepat penanganan isu *irregular migration* dan *mix migration*, termasuk pencari suaka dan pengungsi. Melalui mekanisme ini, dapat membangun komunikasi dengan negara-negara terkait baik negara asal, negara transit, maupun negara tujuan apabila terdapat situasi yang mendesak.

²⁹ UNHCR Indonesia, "*Bali Process*", diakses dari : <http://unhcr.or.id/id/bali-process-id>, pada tanggal 12 agustus 2017 pukul 10.35 Wita.

Pertemuan yang diketuai oleh Menlu RI bersama Menlu Australia, Julie Bishop ini juga menghasilkan berbagai kesepakatan dalam mengatasi tantangan *irregular migration* di kawasan. Negara-negara anggota *Bali Process* menekankan pentingnya pendekatan regional komprehensif dengan prinsip *burden sharing* dan *collective responsibility*. *Bali Process* juga menekankan perlunya mengupayakan keselamatan dan perlindungan para migran dan korban kejahatan. *Bali Process* merupakan pertemuan yang diselenggarakan untuk menjawab masalah penyelundupan dan perdagangan manusia serta tantangan-tantangan dalam *irregular migration* di kawasan.

Pertemuan ini memiliki kekhususan dibandingkan *regional consultative process* lainnya karena mempertemukan negara asal, transit dan tujuan *irregular migration* serta organisasi internasional terkait berdasarkan prinsip *burden sharing* dan *collective responsibility*. Pertemuan ini diikuti oleh 303 delegasi termasuk 16 menteri dari 54 negara. Pertemuan juga dihadiri oleh 12 negara pengamat dan 8 organisasi internasional, disamping juga 38 media baik media internasional maupun nasional yang meliput pertemuan ini. Hasil penting dari pertemuan ini adalah transnasional serta mendukung upaya penyelesaian *root causes* dari *irregular movement of persons dan forced displacement* termasuk memberikan dukungan negara asal lewat *community based investments*.

Pertemuan juga sepakat untuk meningkatkan upaya pemberantasan *transnational organized crime (TOC)* termasuk kerja sama ekstradisi dan mutual *legal assistance* serta menjajaki mekanisme untuk pemulangan non-sukarela dan

kerja sama internasional. Pertemuan ini menghasilkan dua outcome dokumen, yaitu Co-chairs Statement yang memuat hasil pembahasan *Bali Process* ke-6 dan *Bali Process Ministerial Declaration on Irregular Migration* yang memuat komitmen negara anggota untuk mengambil langkah efektif dan terkoordinasi dalam penanganan arus *irregular migration* di kawasan.³⁰

Namun di sisi lain kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani pergerakan *irregular migration* melalui kerangka kerjasama regional tidak dapat menuai hasil yang baik karena negara hanya fokus melaksanakan tindakan afirmatif dan perpindahan manusia yang diseludupkan, sebaliknya pemerintah tidak melakukan tindakan tegas terhadap penyeludupan karena penegak hukum hanya menggunakan undang-undang imigrasi dalam penyelidikan, dan juga keterbatasan kebijakan pada level nasional untuk mengatasi krisis pengungsi sehingga masih banyak para migran yang menggunakan jalur ilegal untuk masuk ke negara Indonesia.

Di sisi lain Australia hanya meminta Indonesia untuk menangkap para imigran gelap dan penyelundup manusia, tetapi Indonesia juga tidak dapat meneruskan para imigran gelap ke negara tersebut sehingga Indonesia harus menanggung sendiri bebannya dalam mengurus para migran.

Karena Kebijakan unilateralisme Australia dalam mengatasi penyelundupan pencari suaka melalui *Operation Sovereign Borders* tanpa berkoordinasi dengan Indonesia sebagai negara yang juga terkena dampaknya.

³⁰ Khariri Makmun “*Bali proses harus mampu menjawab pertanyaan kemanusiaan*” tabloid-diplomasi 2016 hal 7

Setidaknya Indonesia, UNHCR, dan IOM mengemukakan keras *Operation Sovereign Borders* dan meminta penyelesaian penyelundupan pencari suaka melalui *Bali Process*. *Operation Sovereign Borders* juga memuat *push-back policy* yang berlawanan dengan prinsip dan norma bahwa pencari suaka yang diselundupkan sekalipun berhak memperoleh akses terhadap fasilitas pemrosesan status. *Push-back policy* pada prakteknya adalah mengembalikan kapal pencari suaka ke perairan sebelumnya, sehingga harus kembali ditampung di Indonesia. Dengan ini sebenarnya Australia membelot dari tanggung jawabnya sebagai bagian Konvensi Pengungsi 1951 dan komitmen terhadap aspek kemanusiaan.³¹

Kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi *irregular migration* menunjukkan langkah serius dalam menjaga keamanan kawasan atas dampak buruk yang dihadapi akibat meningkatnya arus *irregular migration*. Karena jumlahnya sangat besar, Indonesia meminta IOM membantu memberikan dana untuk kebutuhan *migran irregular* itu. Karena Indonesia belum menjadi pihak Konvensi PBB mengenai Status Pengungsi 1951 dan Protokolnya 1967, (Konvensi Pengungsi) Indonesia meminta bantuan UNHCR untuk melanjutkan atau menempatkan mereka di negara ketiga. Sisanya bisa dipulangkan ke negara asalnya dengan bantuan IOM. Akan tetapi pemulangan terpaksa melawan Undang-undang Dasar IOM, jadi ada migran yang tetap di Karantina

³¹ Kate Snailham, "Australia Tutup Pintu Pengungsi Kebijakan Suaka Australia Yang Baru Di Indonesia" di akses dari: https://www.google.co.id/url?sa=t&ret=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV2p8pvnVAhWFro8KHUEvBYwQFggyMAI&url=http%3A%2F%2F1073zb3xfs20yv98x228do7r.wpengine.netdna-cdn.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2FS39_SNAILHAM_Kate_WJFS_PengungsiAustralia.pdf&usq=AFQjCNFIKtjNxeGosLMfpyYckN0mCDz2Vg pada tanggal 13 agustus 2017 pukul 10.00 WITA

yang tidak mau dan tidak bisa dipulangkan. Kelompok ini, bersama dengan orang diakui pengungsi oleh UNHCR tetapi yang belum mendapat *resettlement*, sehingga menjadi beban untuk negara Indonesia karena menjadi tuan rumah pengungsi yang sudah lama menunggu di tempatkan di negara ketiga.³²



³² Ibid

BAB IV

A. STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENAGGANI MASALAH IRREGULAR MIGRATION.

Sebagai negara transit Indonesia tetap harus patuh terhadap hukum internasional yang berlaku secara universal dan mengikat negara manapun walaupun negara tersebut belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967, bukan berarti tidak dapat memberikan perhatian yang serius dalam menangani persoalan migran yang masuk, sehingga mewajibkan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka berdasarkan azas kemanusiaan. Hal ini menjadikan negara Indonesia mempunyai peran penting dan kunci penentu untuk menciptakan keamanan, perlindungan, dan pencegahan karena masalah pergerakan *irregular migration* telah dianggap rentan terhadap eksploitasi dan kejahatan saat dalam proses perpindahan manusia yang tidak normal dan tindakan tersebut merupakan kejahatan transnasional sebuah kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Para imigran tersebut menjadi beban bagi Indonesia karena suatu kepedulian kemanusiaan. Oleh karenanya, dapat mempengaruhi hubungan negara secara politik. Setidaknya terdapat tiga hubungan politik, yaitu Indonesia sebagai negara transit, Australia sebagai negara tujuan migran, dan juga negara asal imigran tersebut. Dampak secara ekonomi terkait dengan imigran ilegal adalah saat mereka masuk ke Indonesia tanpa visa maka pendapatan negara akan berkurang, selain itu bagi para imigran yang masuk dan bekerja secara ilegal di Indonesia menjadi masalah tersendiri dalam persaingan bisnis, Dampak secara

sosial budaya adalah, para imigran yang masuk secara ilegal akan membawa pengaruh sosial pada kehidupan warga negara Indonesia.

Hal tersebut akan menciptakan budaya baru yang terkadang tidak sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia. Kemudian dampak selanjutnya adalah dampak secara keamanan nasional, penyelundupan manusia baik masuk dan kedalam justru akan menciptakan kerawanan bagi keamanan negara. Karena masuknya para imigran tanpa adanya dokumen resmi (*Irregular migration*) dapat menimbulkan masalah untuk melakukan tindak pelanggaran hukum di Indonesia.³³

Isu yang paling populer terhadap *irregular migration/people smuggling* yaitu berpotensi membawa dampak buruk terutama bagi masyarakat Indonesia di daerah transit, dan berpotensi membawa hubungan yang tidak harmonis antarnegara. Karena bukan lagi dianggap sebagai isu keimigrasian, melainkan sudah menjadi suatu isu keamanan bagi Negara.

Seperti Terorisme global merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara. Kelompok teroris memiliki kapasitas dan jejaring internasional, menggunakan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika, bahan peledak dan transportasi untuk mendukung keberhasilan aksi terorisme di dunia.

³³ Adirini Pujayanti, "Isu Pencari Suaka Dalam Hubungan Bilateral Indonesia – Australia" di akses dari : http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-4-II-P3DI-Februari-2014-13.pdf pada tanggal 14 agustus 2017 pukul 09.00 WIta.

Penguatan pencegahan dan penindakan terorisme melalui peningkatan kerja sama internasional menjadi suatu keniscayaan.³⁴

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus masifnya perkembangan migran adalah dengan membangun banyak rumah hunian (detensi) untuk menampung dan menunggu pemberian status sebagai pengungsi yang diberikan oleh UNHCR, namun ternyata usaha ini dianggap sama dengan membuka kesempatan bagi para migran untuk lebih banyak datang ke Indonesia dan menetap, karena selain tempatnya telah terjamin mereka juga memanfaatkan keberadaan UNHCR dan IOM yang dapat menjamin kehidupan mereka selama dalam penampungan yang diberikan oleh pemerintah, hal tersebut menjadikan negara Indonesia sebagai tujuan mereka yang utama dan bukan lagi negara transit.

Sementara itu Indonesia bukan menjadi negara anggota dari Konvensi 1951, maka digunakanlah Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan mengenai ketentuan bagi orang asing bahwa Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang Keimigrasian bahwa seorang pengungsi atau pencari suaka merujuk pada pasal tersebut bahwa mereka masih termasuk dalam golongan umum yaitu disebut dan disetarakan sebagai orang asing. Itulah yang

³⁴ KEMENLU RI “*Rencana Strategis Kemenlu 2015-2019*”<http://www.kemlu.go.id/AKIP/Rencana%20Strategis%20Kemlu%202015-2019.pdf> pada tanggal 15 agustus 2017 pukul 10.00 Wita.

menyebabkan Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dikarenakan masih ada instrument hukum nasional yang mengatur mengenai pengungsi.

Konvensi Pengungsi 1951 dianggap penting untuk diratifikasi karena konvensi tersebut merupakan perjanjian internasional yang pertama yang mencakup berbagai aspek terpenting dari kehidupan seorang pengungsi. Konvensi tersebut juga menetapkan standar minimum hak yang akan diperoleh bagi para pengungsi, yaitu memperoleh standar perlakuan yang sama yang diminati oleh warga negara asing lainnya di negara tertentu dan dalam banyak kasus, juga perlakuan yang sama dengan warga negara setempat. Untuk standar minimum hak yang diperoleh meliputi :

1. Hak untuk tidak dipulangkan paksa (*refouled*) ke negara dimana para pengungsi tersebut mempunyai alasan ketakutan mendapatkan penganiayaan (pasal 33)
2. Hak untuk tidak mengalami pengusiran, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat jelas (pasal32)
3. Pengecualian dari hukuman atas penyusupan secara illegal ke Negara Pihak dari Konvensi ini (pasal31)
4. Hak untuk bekerja (pasal 17)
5. Hak untuk mempunyai rumah (pasal 21)
6. Hak untuk memperoleh pendidikan (pasal 22)
7. Hak untuk memperoleh bantuan umum (pasal 23)

8. Hak untuk kebebasan beragama (pasal 4)

9. Hak untuk memperoleh pelayanan hukum (pasal 16)

10. Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara (pasal 26)

11. Hak untuk mendapatkan kartu identitas (pasal 27).³⁵

Jika Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Konvensi Pengungsi 1951 seperti pada pasal yang telah disebutkan diatas demi tercapainya hak para pengungsi, pada kenyataannya Indonesia masih merasa berat untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dikarenakan ada beberapa pasal yang dinilai sangat berat untuk dilaksanakan. Pasal yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia yaitu pada Pasal 17 yang berisi Hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan Pasal 21 yaitu Hak untuk mempunyai rumah. Pada pasal 17 yang berisi "*The Contracting State shall accord to refugees lawfully..., as regards the right to engage in wage-earning employment*", pasal tersebut menuntut negara pihak dari Konvensi tersebut untuk memberi pekerjaan bagi para pengungsi dinilai terlalu berat bagi pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara berkembang dan memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, pendapatan perkapita dari penduduk Indonesia sendiri juga dinilai belum cukup layak.

³⁵ UNHCR, **Penandatangan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan**, Geneva2, UNHCR Divisi Perlindungan Internasional, 2007, hlm. 7

Selain itu pada Pasal 21 yang berisi *“As regards housing, the Contracting States, in so far as the matter is regulated by laws or regulations or is subject to the control of public authorities, shall accord to refugees lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances”*, dalam pasal tersebut terdapat ketentuan untuk memberikan rumah bagi para pengungsi juga dirasa sangat berat untuk dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

Angka kemiskinan di Indonesia juga cukup tinggi, selain itu masih banyak daerah-daerah tertinggal di Indonesia yang masih membutuhkan infrastruktur yang layak dari pemerintah pusat, oleh karena itu jika pemerintah membuat kebijakan dalam hal memberikan fasilitas berupa rumah bagi para pengungsi sangatlah tidak tepat dan masih jauh dari kondisi Indonesia sebagai negara berkembang.

Ada ketentuan lain dari beberapa Pasal Konvensi Pengungsi 1951 yang masih memungkinkan jika dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, tetapi ketentuan tersebut juga bisa menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat Indonesia apabila dilaksanakan. Ketentuan tersebut ada pada Pasal 22 mengenai Hak untuk memperoleh pendidikan dan Pasal 4 yaitu Hak untuk kebebasan beragama.

Dalam perwujudan hak untuk memperoleh pendidikan bagi pengungsi yang diatur pada Pasal 22, pemerintah Indonesia sebetulnya bisa mewujudkan hal tersebut. Untuk beberapa pengungsi anak-anak, ada beberapa dari mereka yang sudah bisa menikmati pendidikan dasar di wilayah tersebut, tetapi hanya sampai tingkatan Sekolah Dasar.

Tetapi kebijakan untuk memberikan pendidikan bagi pengungsi hingga jenjang menengah atau perguruan tinggi sangatlah tidak mungkin untuk dilaksanakan, mengingat masyarakat Indonesia yang bisa menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi juga sedikit, terlebih lagi angka pendidikan yang cukup mahal.

Mengenai pelaksanaan Pasal 4 yang berkaitan dengan Hak untuk kebebasan beragama bagi para pengungsi, pemerintah Indonesia juga bisa melaksanakan ketentuan tersebut, tetapi untuk melaksanakan ketentuan tersebut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, Indonesia hanya mengakui enam agama kepercayaan, ditakutkan bagi pemerintah Indonesia jika melaksanakan ketentuan tersebut ada agama atau keyakinan yang dianut oleh para pengungsi dan agama tersebut tidak diakui di Indonesia, hal tersebut ditakutkan bisa menimbulkan konflik antar umat beragama.

Dari hasil penelitian yang di dapat ada alasan lain Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 selain adanya aturan hukum nasional berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa pemerintah Indonesia sudah menyiapkan suatu Rancangan Peraturan Presiden.³⁶

Saat ini sudah ada Peraturan Presiden No 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres itu dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas UU No 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Perpres itu mengatur pengamanan terhadap pencari suaka dan pengungsi, kordinasi pemerintah dan UNHCR soal

³⁶ Ibid

status mereka, serta menghormati kebebasan fundamental pengungsi. Masalah pengungsi dan pencari suaka di bawah pengawasan Menko Polhukam. Ada beberapa pertimbangan dalam penerbitan perpres itu, salah satunya adalah untuk menanggulangi nasionalisme sempit. Seperti yang terjadi di Amerika dan Eropa karena adanya sentimen nasionalisme yang sempit atau *xenofobia*. Takutnya *xenofobia* itu nantinya akan menular ke masyarakat dan dampaknya kepada para pengungsi tentunya.³⁷

Dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015 – 2019 juga sudah tidak ada lagi penyebutan secara spesifik tentang ratifikasi instrument HAM internasional termasuk Konvensi 1951 tentang Perlindungan Pengungsi dan juga protokolnya ke dalam hukum domestik. Padahal, dua periode RANHAM sebelumnya menyebutkan secara jelas mengenai rencana ratifikasi konvensi tersebut. Aksesnya adalah, penanganan pengungsi lintas batas dititik beratkan pada peran Imigrasi sebagai institusi pemerintah yang mengawasi laju orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi telah beberapa kali mengeluarkan Peraturan Dirjen Imigrasi tentang pengungsi dan pencari suaka, namun tentunya peraturan tersebut hanya bersifat terbatas pada fungsi dan wewenang Imigrasi. Padahal dalam kondisi di lapangan, tidak semua permasalahan yang muncul adalah terkait

³⁷ Galang Aji Putro, "Atasi Masalah Pencari Suaka, Presiden Terbitkan Perpres No 125/2016", di akses dari : <https://news.detik.com/berita/d-3442921/atasi-masalah-pencari-suaka-presiden-terbitkan-perpres-no-1252016>. Pada tanggal 12 agustus 2017 pukul 09.00 Wita.

dengan penanganan pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke dalam wewenang Imigrasi.

Contohnya; apabila pengungsi menikah dengan WNI, bagaimana dengan status pernikahan WNI tersebut dan apabila telah memiliki anak, bagaimana dengan hak anak atas pendidikan? Pencatatan pernikahan dan akses pendidikan anak tentulah diluar dari kewenangan Imigrasi.

Pada akhirnya, melihat kompleksitas permasalahan di lapangan, berbagai institusi pemerintah mencoba untuk melakukan terobosan-terobosan agar permasalahan yang ada tidak membesar. Di tingkat Kementertian/Lembaga (K/L), dibentuk Desk Penganganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka (P2MP2S) yang berfungsi untuk melakukan koordinasi antar Kementian/Lembaga dan memberikan rekomendasi kepada institusi di bawahnya dan juga pemerintah daerah tentang apa yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan pengungsi yang muncul di lapangan. Desk ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Nomor KEP-10/MENKO/POLHUKAM/1/2013 dan SK P2MP2S terus dilakukan pembaharuan setiap tahunnya.

Desk ini melibatkan 11 Kementerian/Lembaga terkait yaitu:

1. Kementerian Koordinatif Politik, Hukum dan Keamanan,
2. Kementerian Dalam Negeri,
3. Kementerian Luar Negeri,
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

5. Kementerian Keuangan,
6. Kementerian Perhubungan,
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia,
8. Kejaksaan Agung,
9. Badan Intelijen Nasional (BIN),
10. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL),
11. Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas).

Namun demikian, karena terbatasnya dasar hukum, maka tugas dan wewenang masing-masing Kementrian/Lembaga terkait disepadankan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang memang sudah menjadi tugas Kementrian/Lembaga tersebut. Hanya saja, targetnya diperluas dengan memasukkan para pengungsi dan pencari suaka dalam tupoksinya.

Karena Desk ini tidak memiliki struktur di daerah, maka selain mengkoordinir Kementrian/Lembaga yang termasuk di dalam struktur, Desk ini juga mendorong terbentuknya satuan-satuan tugas penanganan pengungsi di tingkat daerah yang melibatkan berbagai instansi pemerintahan. Desk juga melakukan monitoring terhadap jalannya penanganan pengungsi lintas batas di daerah-daerah yang menjadi kantong pengungsi di Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian dari Desk adalah efektifitas tim pengawas orang asing (TimPOrA), tim khusus yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan terdiri dari berbagai instansi pemerintahan tingkat daerah.

TimPORA merupakan mandat dari UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011, yang memerintahkan kepada Imigrasi untuk menjadi leading sector di tiap wilayah di Indonesia untuk mengawasi dan menangani orang asing yang ada di wilayah Indonesia termasuk di dalamnya pengungsi dan pencari suaka. Setiap Kantor Imigrasi (Kanim) diinstruksikan untuk membentuk dan memimpin TimPORA di wilayah kerjanya, dan menyusun keanggotaan sesuai dengan karakteristik wilayah kerja Kanim tersebut.³⁸

Tidak ada pengaturan yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Imigrasi mengenai keanggotaan TimPORA di tiap-tiap Kantor Imigrasi. Pada April 2016, Dirjen Imigrasi mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Pasal 4 dalam peraturan tersebut mengatur tempat lain sebagai salah satu bentuk penempatan pengungsi. Pencari suaka dan pengungsi yang dapat menempati 'tempat lain' tersebut adalah mereka yang sakit atau membutuhkan perawatan, akan melahirkan, anak-anak, atau apabila rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi sudah penuh.

Hal ini merupakan kemajuan bagi Imigrasi untuk memperbesar kemungkinan anak-anak dan ibu hamil tidak ditempatkan di rudenim atau kanim. Pada akhirnya, payung hukum untuk menangani pengungsi dan pencari suaka secara komprehensif sangat diperlukan di daerah. Akan tetapi apabila pemerintah

³⁸ Rizka Argadianti Rachmah, "HIDUP YANG TERBAIKAN; Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia", di akses dari <https://suakaindonesia.files.wordpress.com/2016/12/suaka-laporan-penelitian-pengungsi-rohingya-2016-ind.pdf> pada tanggal 7 agustus 2017 pukul 10.00 Wita.

pusat mengeluarkan kebijakan secara nasional, diharapkan kebijakan tersebut jangan sampai menimbulkan dampak negatif di daerah. Atapun keluarnya kebijakan nasional hanya menjadi legitimasi daerah untuk mengeluarkan anggaran, bukannya memperjelas kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing instansi pemerintahan yang sudah terlibat maupun yang harusnya terlibat.³⁹

1. Peran Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kasus Irregular Migration

Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah selama ini telah mendukung proses-proses suaka tersebut dengan mengizinkan pencari suaka masuk ke wilayah Indonesia, merujuk para pencari suaka ke UNHCR, dan mengizinkan para pengungsi untuk tinggal di Indonesia sementara menunggu diperolehnya solusi yang berkelanjutan.

Seperti Masing-masing daerah memiliki yang karakteristik tersendiri dalam menanganani pengungsi dan pencari suaka di wilayah kerjanya. Dan meskipun tim yang dibentuk di tiap daerah melibatkan institusi pemerintahan yang hampir sama, namun peran yang dimainkan dan kontribusi yang dimandatkan berbeda-beda. Contohnya :

³⁹ Ibid

1.1. MAKASSAR

Inisiatif dari Walikota Makassar yang patut diacungi jempol adalah upaya penyusunan cetak biru (*blue print*) penanganan pengungsi di wilayahnya. Peran pemangku kepentingan sangat diharapkan, karena masalah pengungsi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.

IOM membuat terobosan dengan melakukan MoU dengan Walikota Makassar guna memperkuat dan membangun hubungan kerjasama dalam penanganan migrasi yang lebih teratur dan manusiawi, seperti bantuan kebutuhan dasar dan akomodasi, kesehatan dan pendidikan untuk pencari suaka dan pengungsi serta bantuan dalam perawatan anak-anak pencari suaka dan pengungsi tanpa wali. Sebagai kelanjutannya, Walikota Makassar berencana membuat blueprint penanganan masalah pencari suaka/pengungsi agar ada kejelasan tugas stakeholders secara komprehensif dan detail. Bahkan Dinas Pendidikan Makassar siap mengizinkan 22 pengungsi anak untuk mendapatkan pendidikan SD dengan bantuan dana dari IOM, selanjutnya anak-anak tersebut dapat melanjutkan ke tingkat SMP. Para pengungsi memiliki hak perlindungan terutama anak-anak dan wanita. Rudenim Makassar tidak mendetensi perempuan dan anak-anak. Rudenim yang terletak di wilayah Gowa ini menempatkan anak-anak secara terpisah dari kelompok dewasa, serta menyediakan kegiatan positif seperti berolah-raga, berkebun dan beternak untuk mengurangi rasa bosan dan

tertekan. Semua kebutuhan bahan makanan mentah didanai oleh IOM dan selanjutnya kegiatan memasak dilakukan masing-masing kelompok di Rudenim.⁴⁰

1.2.MEDAN

Penanganan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi yaitu; registrasi, pengawasan dan pendataan. Semua penindakan terkait keimigrasian dan orang asing, diserahkan kepada Kantor Imigrasi. Imigrasi juga rutin berkunjung ke berbagai shelter untuk melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pengungsi selama berada di Indonesia. Jumlah *shelter* yang ada di Medan adalah sebanyak 23 *shelter*. Tidak ada Satgas khusus yang menangani tentang pengungsi lintas batas di Medan, hanya ada *Tim PorA* (Tim pengawasan orang asing). Semua fungsi pengawasan berada di Imigrasi, yang bekerjasama dengan UNHCR dan IOM. Imigrasi juga sempat melakukan pendekatan persuasif kepada Pemerintah Kota Medan yang sempat menolak kehadiran pengungsi dan pencari suaka di wilayahnya.

Perndekatan itupun berakhir dengan kerjasama dengan menggelar road show 21 kecamatan se-Kota Medan. Kegiatan yang disponsori International Organization of Migration (IOM) bertujuan untuk melakukan sosialisasi ke para camat yang ada di Medan tentang pengawasan orang asing, khususnya pencari suaka maupun imigran ilegal.

⁴⁰ Opium Makassar “*Imigran di sudut Kota Makassar*” <http://opium-makassar.com/viewartikel.php?page=howslife2016-07-25131714> pada tanggal 16 agustus 2017 pukul 10.00 WIta

Hal ini dilakukan karena jumlah pengungsi mandiri yang tidak melaporkan dan dilaporkan ke imigrasi dan juga tidak mau menjalani proses imigrasi.⁴¹

1.3.ACEH

Bagaimana rakyat Aceh dan pemerintah Indonesia bersedia menampung sementara pencari suaka Rohingya dari Myanmar yang terusir oleh rezim junta militer Myanmar dan dianggap sebagai tak punya kewarganegaraan (stateless person). Hal ini yang membuat Imigrasi Aceh juga melakukan tugasnya dalam hal pendataan dan pengawasan yang ditangani oleh Satgas baik pemerintahan maupun LSM Kota.

Kerangka kerja Satgas (satuan tugas) ini terbilang unik, karena seluruh keanggotaan Satgas tidak dipilah berdasarkan instansi pemerintah atau bukan. Semua pihak yang ingin berkontribusi menjadi bagian yang setara dalam Satgas, baik institusi pemerintahan, LSM lokal atau nasional, maupun organisasi internasional. Semua keputusan terkait penanganan pengungsi Rohingya di Kota Langsa, koordinasi terkait menerima dan mendistribusikan bantuan, ataupun hal-hal lainnya harus melalui persetujuan Satgas.⁴²

Tindakan pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah ini patut dipuji. Ini adalah implementasi dari asas non refoulement dalam Konvensi Pengungsi 1951 (tidak mengusir / memulangkan kembali ke negeri asal apabila kondisi negerinya masih tidak kondusif). Langkah berikutnya adalah membantu pemrosesan status

⁴¹ Ibid hal 46

⁴² Yayasan SHEEP Indonesia, “*Drama Pengungsi Rohingya di Aceh*”,2016 halaman 19,

para pengungsi tersebut dan tidak sekali-sekali melakukan kekerasan terhadap mereka dalam segala bentuknya.

Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah dengan dukungan TNI / POLRI juga harus mencegah dan menindak keras para penyelundup manusia asal Indonesia yang mengambil keuntungan dari penderitaan para pencari suaka dengan cara memfasilitasi, memberikan transportasi, dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan cara menipu, mengantarkan orang ke negeri lain melalui cara tidak resmi yang sekaligus melanggar hukum. Apalagi, Indonesia telah menjadi pihak (party) dari Konvensi PBB tentang Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*UN Convention Against Transnational Organized Crime 2000*) dengan meratifikasinya sejak April 2009 melalui UU No. 5 tahun 2009.⁴³

Keberadaan legislasi nasional dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya tidaklah cukup untuk dijadikan sebagai alat untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang sebagai salah satu jenis kejahatan lintas negara. Diperlukan upaya nyata dari semua pihak untuk mengatasi masalah ini.

⁴³ Fazar Muhardi "Manusia Perahu Pemburu Suaka" di akses dari: <http://www.antarariau.com/berita/20336/alkisah-manusia-perahu-pemburu-suaka-> pada tanggal 18 agustus 2017 pukul 18.00 Wita

2. KEBIJAKAN DI TINGKAT NASIONAL

Terkait hal ini maka Indonesia mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan dengan melakukan berbagai upaya untuk menghentikan migrasi yang mencoba memasuki wilayah Indonesia dengan tidak mengikuti prosedur yang berlaku, untuk itu pemerintah mencoba melakukan pengetatan di berbagai sektor, yaitu :

2.1. Pengawasan Ketat di Pelabuhan-pelabuhan

Pengawasan Ketat di Pelabuhan-pelabuhan Seperti diketahui bahwa pelabuhan pendaratan merupakan tempat dimana orang asing yang datang dari luar negeri dan telah memenuhi syarat diperbolehkan masuk ke Indonesia untuk mendarat. Jika sebuah kapal dari luar yang bukan pelabuhan pendaratan dan mendaratkan penumpang-penumpangannya tersebut, maka dalam kasus ini terdapat unsur-unsur kesengajaan, antara lain:

- 1) Pelanggaran atas ketentuan pendaratan
- 2) Penyelundupan orang asing yang terdiri dari:
 - a) Tanpa dokumen perjalanan dan izin imigrasi.
 - b) Tanpa izin imigrasi yang berlaku, sekalipun mempunyai paspor dan dokumen imigrasi.
- 3) Penyelundupan orang asing yang mengaku sebagai warga Indonesia dengan menggunakan;

a) Paspor RI palsu

b) Paspor RI yang dipalsukan

c) Paspor RI yang didapatkan dengan jalan/cara yang tidak sah dan sesuai prosedur.

4) Jika masalah tersebut di atas terjadi dan para penumpangnya dapat mendarat disebabkan karena ketidaktahuan dari pejabat yang bertugas di pelabuhan tersebut, maka pejabat bea cukai yang bertindak sebagai pengganti pejabat pendaratan imigrasi di pelabuhan itu.

Sebab masalah-masalah tersebut di atas dan juga kelemahan administrasi pemerintah Indonesia sehingga sangat menguntungkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan kejahatan imigrasi, maka sangatlah bijaksana dalam rangka menanggulangi kejahatan imigrasi diadakan kerjasama antara pejabat imigrasi dan bea cukai dengan penyidik umum serta instansi-instansi terkait sehingga masuknya orang asing melalui pelabuhan-pelabuhan dapat lebih diperketat.

2.2. Pengawasan Ketat dalam Memberikan Kartu Penduduk

Peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan kependudukan tidak jarang simpang siur dan sering kali tidak sinkronis. Para petugas yang menangani masalah tersebut (seperti pencatatan sipil, pejabat pemerintah daerah, petugas perhotelan dan sebagainya) belum menyadari adanya rangkaian tugas pengawasan orang asing. Hal ini menyebabkan mudahnya dokumen-dokumen tersebut didapatkan dengan jalan yang tidak sah.

Seperti diketahui bahwa fasilitas penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, mengizinkan kepada penanaman modal untuk mendatangkan tenaga ahli asing pendatang untuk dipekerjakan dalam proyeknya. Fasilitas ini memberi kemungkinan besar untuk memasukkan kembali orang asing yang tidak diinginkan lagi kedatangannya di Indonesia. Oknum-oknum yang berperan di Indonesia berusaha mendapatkan kembali status menjadi penduduk Indonesia atau mendapat izin untuk menetap melalui undang-undang kependudukan dan seterusnya. Jalan telah terbuka lebar baginya untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang No.62 Tahun 1958.79 Dalam usaha memperketat masuknya orang asing atau imigran illegal menjadi penduduk Indonesia, maka pemerintah telah mengambil suatu kebijaksanaan yaitu, Kartu Izin Masuk / Sementara hanya diberikan kepada tenaga ahli asing yang datang ke Indonesia dalam rangka bantuan teknik luar negeri beserta keluarganya yang didatangkan ke Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.

Di samping itu, Kartu Izin Masuk / Sementara juga dapat diberikan kepada mahasiswa / pelajar yang datang ke Indonesia dalam rangka pertukaran pelajar / mahasiswa, juga orang asing yang melakukan pekerjaan kerohanian dan orang asing yang melakukan penelitian ke Indonesia. Sebab perihal di atas, maka Kartu Izin Masuk / Sementara diberikan dalam jangka waktu sesuai dengan visa tinggal sementara dan biasanya diperpanjang maximum satu tahun dan disesuaikan dengan izin kerja dari Departemen Keimigrasian. Yang sangat penting adalah Kartu Izin Masuk / Sementara sekarang sudah tidak dapat ditukarkan menjadi Kartu Izin Menetap karena Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tertutup

bagi orang asing yang ingin menjadi penduduk Indonesia atau menetap di Indonesia.

Masalah imigran timbul karena berbagai sebab yang bervariasi, mulai dari kemiskinan, tidak meratanya hasil pembangunan, sosial, ekonomi, bencana alam, konflik horizontal ataupun vertikal, ataupun rasialisme yang terjadi di negara asal imigran seperti, Afganistan, Irak, Iran dan banyak negara Afrika. Kondisi kehidupan yang demikian memberikan alasan dan rangsangan bagi terjadinya arus imigran. Hal-hal ini menyebabkan terjadinya eksodus ke negara-negara Eropa, Amerika, hingga Australia dan Selandia Baru, serta negara-negara tujuan potensial lainnya yang terbelang maju dan makmur serta memiliki propek hidup yang lebih baik.⁴⁴

Negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah yang sebagian besar merupakan negara berkembang adalah salah satu sumber terbesar keberadaan imigran gelap. Masalah-masalah sosial, politik, maupun ekonomi dan keamanan telah memicu penduduk dan negara-negara tersebut bermigrasi mencari kehidupan yang lebih baik ke negara-negara maju.

Beberapa negara yang strategis letak geografisnya seperti Malaysia, Singapura dan Indonesia juga telah menjelma menjadi tempat transit para imigran dalam perjalanannya menuju negara yang mereka tujuan. Sebagaimana negara-

⁴⁴ Irna Farina Imran, "Peranan Indonesia Dalam Menangani Masalah Lalu Lintas Imigran Gelap Ke Australia" di akses dari [http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10327/IRNA%20FARINA%20IMRAN%20\(E%20131%2007%20616\).pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10327/IRNA%20FARINA%20IMRAN%20(E%20131%2007%20616).pdf?sequence=1) pada tanggal 19 agustus 2017 pukul 20.00 Wita

negara berkembang pada umumnya, situasi politik dan ekonomi yang belum stabil membuat negara-negara transit ini terkesan mudah dimasuki. Hal ini banyak dipengaruhi oleh fakta bahwa sistem penegakan hukum di negara ini terhitung lemah dan seringkali dapat ditolelir demi kepentingan-kepentingan beberapa pihak, dan semakin diperburuk dengan lemahnya penjagaan di daerah-daerah perbatasan.

Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mengatasi isu penyelundupan manusia dan perdagangan orang yang termasuk dalam migrasi ireguler melalui kerja sama pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Bagi Indonesia, isu terkait *irregular migration* bersifat lintas negara dan tidak ada satu negarapun yang dapat menyelesaikannya sendiri.

Di dalam penanganan masalah *irregular migration*, Indonesia berpegang pada dua prinsip, prinsip pertama yaitu burden sharing dimana negara-negara harus bersama-sama mencari pemecahan masalah *migrasi ireguler* dan menghindari pengalihan beban ke negara lain. Prinsip kedua adalah shared responsibility dimana terdapat tanggung jawab bersama antara negara asal, transit dan tujuan dalam menangani *migrasi ireguler*. Indonesia juga mengedepankan pendekatan komprehensif dan berimbang antara penegakan hukum dan kemanusiaan, berdasarkan pilar pencegahan, deteksi dini, perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, tujuan membina kerja sama

antar negara adalah untuk mendapatkan solusi yang tuntas dan berkesinambungan.⁴⁵



⁴⁵ Direktorat KIPS “*Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Teroganisir*” diakses dari [:http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penangulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penangulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx) pada tanggal 18 agustus 2017 pukul 21.00 Wita

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai penghubung antar kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah dengan Australia dalam pergerakan arus migrasi ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah transit yang banyak dilalui oleh para imigran tersebut. Sebagai negara tempat transit dan tujuan dari *Irregular migrant*, Indonesia dan Australia memiliki peran yang cukup besar dalam *Bali Process*. Selain menjadi penggagas dibentuknya *Bali Process*, Indonesia dan Australia juga meningkatkan komitmen mereka terhadap *Irregular migrant*. Melalui *Bali Process*, kedua negara melakukan kerjasama dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan penyelundupan dan perdagangan manusia.

Meski demikian, terdapat beberapa hambatan dalam kerjasama tersebut, antara lain Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Australia yang melakukan penolakan terhadap masuknya pengungsi ke negaranya dan juga Penindakan dengan UU nasional yang belum memiliki UU khusus untuk menjerat pelaku penyelundupan. Padahal, fenomena masuknya *irregular migration* ke Indonesia sudah memenuhi syarat untuk ditangani sebagai tindakan kriminal, namun karena ketiadaan Undang-Undang khusus, Polri hanya menggunakan Undang-Undang Imigrasi dalam proses penyidikan.

Ketiadaan payung hukum dan arahan pemerintah pusat, instansi pemerintahan di daerah mencoba melakukan terobosan dengan kewenangannya

yang terbatas. Di Aceh, penanganan dititikberatkan pada fungsi Satgas yang dibentuk, di mana semua pemangku kepentingan duduk bersama untuk memutuskan solusi penanganan. Sedangkan di Makassar, penanganan oleh Pemerintahan Kota maupun Imigrasi. Sementara di Medan, Imigrasi memainkan peranan yang dominan dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka.

Di tingkat pusat, Pemerintah harus memperketat warga negara asing untuk masuk wilayah Indonesia secara ilegal. Di sini Ditjen Imigrasi mempunyai peran yang sangat penting, patroli di wilayah laut harus lebih diintensifkan.

Selain itu, melalui perwakilan-perwakilannya, pemerintah juga harus lebih sering mensosialisasikan ke negara asal imigran. Serta pemerintah juga bisa meminta perwakilan negara dari asal imigran gelap di Indonesia untuk turut bertanggung jawab ketika terjadi musibah, Pemerintah juga bisa meminta perhatian pemerintah Australia dan Malaysia untuk turut membantu Indonesia menghadapi masalah *irregular migration*. Lalu pemerintah menginstruksikan kepada jajarannya untuk menindak tegas warga negara asing yang tidak berdokumen lengkap. Jika terdapat warga asing tidak bersertifikat lengkap, mereka akan ditahan dan kemudian diperiksa oleh pihak imigrasi. Karena dapat Dikhawatirkan para imigran membawa dampak negatif bagi Indonesia, khususnya penduduk lokal. Sebab tidak menutup kemungkinan dari komunitas imigran ilegal itu muncul potensi terorisme atau sindikat narkoba. dan konflik yang masih terjadi di Timur Tengah dan Asia selatan akan terus semakin memperbanyak jumlah *irregular migrant*.

2. SARAN

1. Perlunya UU khusus bagi penyelundupan manusia (*People Smugling*), hal ini dikarenakan selama ini hanya penyelundup saja yang terjerat dimana sebagian besar adalah WNI. Padahal para pencari suaka pun sering terindikasi bekerjasama serta terlibat dalam organisasi penyelundupan tersebut.
2. Ketiadaan payung hukum menyebabkan berbagai institusi pemerintahan daerah mencoba untuk melakukan terobosan berdasarkan keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh institusi pemerintah daerah dalam menangani pengungsi, pencari suaka dan *Irregular migration* hal ini perlunya kewenangan pemerintah pusat dalam berkordinasi dengan pemerintah daerah dalam melihat permasalahan, khususnya *irregular migration*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Wijaya Rina dan andreas, 2016 “*Drama Pengungsi Rohingya di Aceh*”, Yayasan SHEEP Indonesia,

UNHCR, 2007 “*Penandatanganan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan*”, UNHCR Divisi Perlindungan Internasional, Geneva.

Majalah :

Makmun Khariri, 2016 “*Bali proses harus mampu menjawab pertanyaan kemanusiaan*”, tabloid-diplomasi, Indonesia

Internet :

UNHCR, 2015 “*Figures-At-a-Glance*” Di lihat pada tanggal 5 maret 2017, :<http://www.unhcr.org>,

Mansur Zikri, “*Permasalahan Migran Gelap dan people smuggling Dan Usaha-Usaha Serta Rekomendasi Kebijakan Dalam Menanggulangnya*”, Di lihat pada tanggal 4 Maret 2017 :<http://www.interpol.int/>,

Jakob Kellenberger, “*Respon Ircr Terhadap Pengungsi Internal kekuatan, Tantangan Dan Kendala*”, Di lihat pada tanggal 5 february 2017 :https://drive.google.com/file/d/0B_ekamY8L73gcnBBVm9wbnBXYTQ/view,

Indro, “*Pengungsian Berlarut-Larut*”, Di lihat pada tanggal 28 maret 2017 <http://jrs.or.id/>

Ardianti, “*Kebijakan Australia Dalam Menangani Imigran Ilegal Dibawah Kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbott Tahun 2012*”, di lihat pada tanggal 28 maret 2017: <https://media.neliti.com/media/publications/32623-ID-kebijakan-australia-dalam-menangani-imigran-ilegal-dibawah-kepemimpinan-perdana.pdf>,

Atin-Prabandari, “*The-Connecting-Issue-Of-Asylum-Seekers-And-Irregular-Migrants-In-Southeast-Asia*”, Di akses lihat . Pada tanggal 13 maret 2017 :<http://www.e-ir.info>.

Sultoni, “*Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi Dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia*”, di lihat = pada tanggal 16 april 2017 <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188082&val=6466&title>.

Riski Rahmadini Nurika, “*Perubahan Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Ketika Terjadi Kasus Oceanic Viking di Tahun 2009*”, di lihat pada tanggal 4 april 2017 <http://repository.unair.ac.id/15448/>

Rahmat darmawan “*Pengaturan Pengungsi Internasional Dalam Hukum Internasional*” di lihat pada tanggal 2 agustus 2017: https://www.academia.edu/9834490/Pengertian_Refugees_Pengungsi

Vera Puspita Ningsih "*Upaya International Organization For Migration (Iom) Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap Di Indonesia*" di lihat pada tanggal 2 agustus 2017 : <https://docslide.net/documents/vera-puspita-ningsih-ejournal-ilmu-hubungan-internasional-0507140610-40.html>,

Thomas Aquinas Maswan Susinto SJ "*Jesuit Refugee Service*" di lihat pada tanggal 2 agustus 2017 : <http://jrs.or.id/>

Wenaldy Andarisma "*Teori Keamanan*" di lihat pada tanggal 3 agustus 2017: <https://id.scribd.com/doc/47313419/Teori-Keamanan>,

Diny Luthfah "*Perlindungan Negara Terhadap Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional Studi Kasus Penyadapan Indonesia Oleh Australia*" di lihat tanggal 3 agustus 2017: <https://media.neliti.com/media/publications/81724-ID-perlindungan-negara-terhadap-keamanan-na.pdf>

Dr. Kusnanto Anggoro "*Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Keterlibatan Umum*" di lihat pada tanggal 3 agustus 2017 : <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf>,

VENNAS AIHII "*Benua Maritim Dalam Prespektif Internasional*" di lihat pada tanggal 6 agustus 2017: unhas.ac.id/aihii7/wp-content/uploads/2017/04/Prosiding_VENNAS7_final.pdf

UNHCR "*Irregular Migration, Human Trafficking and Refugees*", dilihat pada 7 agustus 2017 : http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/InternationalMigrationPolicies2013/Report%20PDFs/k_Ch_5.pdf

Anita Roberts, "*ASYLUMSEEKERS dari Timur Tengah di Indonesia; Dari Perspektif Republik Indonesia*" di lihat pada tanggal 7 agustus 2017 : 1073zb3xfs20yv98x228do7r.wpengine.netdna.cdn.com/wp.../ROBERTS-Anita.pdf ,

UNHCR "*Globaltrends Forced Displacement In 2016*" di lihat , pada tanggal 8 agustus 2017 : <http://www.unhcr.org/5943e8a34>

UNHCR "*UNHCR dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Bekerja Sama untuk Lindungi Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi dan Lainnya*" di lihat pada tanggal 8 agustus 2017: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2015/07/28/173/mou-komnas-ham-dan-unhcr-dorong-perlindungan-pengungsi-dan-pencari-suaka.html>

Herususetyo "*Imigran Gelap Dan Peran Negara*" di lihat pda tanggal 8 agustus 2017 <https://herususetyo.com/2012/03/25/imigran-gelap-dan-peran-negara/>

Direktur Jenderal Imigrasi "*SOP RUDENIM*" di lihat pada tanggal 8 agustus 2017: <http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/sop%20rudenim.pdf>

Achmad Rafiki "*Alasan indonesia-australia bekerjasama dalam Bali process untuk menanggulangi irregular Migration*" di lihat pada tanggal 9 agustus 2017 : <http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp->

[content/uploads/2017/07/Jurnal%20Rafiki%20Irregular%20%20Migration%20FIX%20\(07-25-17-04-20-46\).pdf](http://content/uploads/2017/07/Jurnal%20Rafiki%20Irregular%20%20Migration%20FIX%20(07-25-17-04-20-46).pdf)

Antje Missbach “*Trouble transit*” di lihat pada tanggal 10 agustus 2017 : <http://jurnal.unpad.ac.id/umbara/article/download/10663/4877>

Satria Gunawan, “*Upaya Penanganan Imigran Ilegal Di Indonesia*” di lihat pada tanggal 11 agustus 2017 : <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/1991>

UNHCR Indonesia, “*Bali Process*”, di lihat pada tanggal 12 agustus 2017: <http://unhcr.or.id/id/bali-process-id>,

Kate Snailham, “*Australia Tutup Pintu Pengungsi Kebijakan Suaka Australia Yang Baru Di Indonesia*” di lihat pada tanggal 13 agustus 2017 : https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV2p8pvnVAhWFro8KHUEvBYwQFggvMAI&url=http%3A%2F%2F1073zb3xfs20yv98x228do7r.wpengine.netdnacdn.com%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2016%2F03%2FS39_SN_AILHAM_Kate_WJFS_PengungsiAustralia.pdf&usq=AFOjCNFIKtjNxeGosLMfpbYckN0mCDz2Vg

KEMENLU RI “*Rencana Strategis Kemenlu 2015-2019*” di lihat pada tanggal 15 agustus 2017 <http://www.kemlu.go.id/AKIP/Rencana%20Strategis%20Kemlu%202015-2019.pdf>

Adirini Pujayanti, “*Isu Pencari Suaka Dalam Hubungan Bilateral Indonesia – Australia*” di lihat pada tanggal 14 agustus 2017 : http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-4-II-P3DI-Februari-2014-13.pdf

Galang Aji Putro, “*Atasi Masalah Pencari Suaka, Presiden Terbitkan Perpres No 125/2016*”, di lihat Pada tanggal 12 agustus 2017 : <https://news.detik.com/berita/d-3442921/atasi-masalah-pencari-suaka-presiden-terbitkan-perpres-no-1252016>.

Rizka Argadianti Rachmah, “*HIDUP YANG TERBAIKAN; Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia*”, di lihat pada tanggal 7 agustus 2017 <https://suakaindonesia.files.wordpress.com/2016/12/suaka-laporan-penelitian-pengungsi-rohingya-2016-ind.pdf>.

Opium Makassar “*Imigran di sudut Kota Makassar*” di lihat pada tanggal 16 agustus 2017 <http://opium-makassar.com/viewartikel.php?page=howslife2016-07-25131714>

Fazar Muhandi “*Manusia Perahu Pemburu Suaka*” di lihat pada tanggal 18 agustus 2017: <http://www.antarariau.com/berita/20336/alkisah-manusia-perahu-pemburu-suaka->

Irna Farina Imran, “*Peranan Indonesia Dalam Menangani Masalah Lalu Lintas Imigran Gelap Ke Australia*” di lihat pada tanggal 19 agustus 2017 : [http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10327/IRNA%20FARINA%20IMRAN%20\(E%20131%2007%20616\).pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10327/IRNA%20FARINA%20IMRAN%20(E%20131%2007%20616).pdf?sequence=1)

Direktorat KIPS “*Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Teroganisir*” di lihat pada tanggal 18 agustus 2017 : <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>